

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI WARUNG
CAWAN COFFE GAYO DITINJAU HUKUM ISLAM**

**(Studi di Warung Cawan Coffee Gayo, Jln. Joyoraharjo
Kec. Lowokwaru Kota Malang)**



DISUSUN OLEH :

Muharrir Herman/16220016

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2021

**IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI WARUNG
CAWAN COFFE GAYO DITINJAU HUKUM ISLAM
(Studi di Warung Cawan Coffee Gayo, Jln. Joyoraharjo
Kec. Lowokwaru Kota Malang)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Muharrir Herman

16220016



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI WARUNG CAWAN COFFE GAYO DITINJAU HUKUM ISLAM (Studi di Warung Cawan Coffee Gayo, Jln. Joyoraharjo Kec. Lowokwaru Kota Malang)** Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 25 Januari 2021

Penulis,



Muharrir Herman

NIM 16220016

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah Membaca Dan Mengoreksi Skripsi Saudara Muharrir Herman Nim 16220016 , Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Dengan Judul :

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI WARUNG CAWAN COFFE GAYO DITINJAU HUKUM ISLAM (Studi di Warung Cawan Coffee Gayo,Jln. Joyoraharjo Kec. Lowokwaru Kota Malang) Maka Pembimbing Menyatakan Bahwa Skripsi Ini Telah Memenuhi Syarat- Syarat Ilmiah Untuk Diajukan dan Diuji Pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 25 Januari 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syari'ah



Dr. Fakhrudin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI
NIP. 198212252015031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011
Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Muharrir Herman
NIM : 16220016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.
Judul Skripsi : Implementasi Akad Mudharabah di Warung Cawan Coffee Gayo Ditinjau Hukum Islam (Studi di Warung Cawan Coffee Gayo. Jln Joyoraharjo, Kec Lowokwaru Kota Malang)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 24 Maret 2020	Proposal Skripsi	
2	Selasa, 07 April 2020	Proposal Skripsi	
2	Senin, 04 Mei 2020	ACC Proposal Skripsi	
3	Senin, 20 Juli 2020	Revisi BAB I dan BAB 3	
4	Rabu, 22 Juli 2020	Revisi BAB II	
5	Selasa, 25 Agustus 2020	Setor BAB IV	
6	Senin, 30 Agustus 2020	Revisi BAB IV	
7	Senin, 31 Agustus 2020	Revisi BAB IV	
8	Rabu, 09 September 2020	BAB IV dan BAB V	
9	Rabu, 09 September 2020	Revisi BAB V	
10	Selasa, 20 Oktober 2020	ACC Skripsi	

Malang, 25 Januari 2021
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Muharrir, NIM 16220016, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

Implementasi Akad Mudharabah di Warung Cawan Coffee Gayo Ditinjau Hukum Islam (studi di warung cawan coffee gayo. Jln joyoraharjo, kec lowokwaru Kota Malang)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 08 Februari 2021

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ (4) ayat 29



KATA PENGANTAR



Segala puji hanya milik Allah SWT. atas segala limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keluasan berpikir sehingga skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DI WARUNG CAWAN COFFEE GAYO DITINJAU HUKUM ISLAM (Studi di Warung Cawan Coffee Gayo, Jln. Joyoraharjo kec. Lowokwaru Kota Malang)” dapat terselesaikan dengan baik dan juga tepat waktu. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. yang telah membawa kita sebagai ummatnya ke jalan kehidupan yang penuh dengan ilmu, amal dan taqwa.

Dengan segala daya dan upaya serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

5. Prof. Dr. H.Mohamad Nur Yasin,S.H.,M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Dwi Hidayatul Firdaus,S.HI.,M.SI selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diberikan untuk bimbingan, arahan serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuannya kepada penulis.
8. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada pemilik warung cawan coffee gayo, penulis ucapkan terima kasih telah mengizinkan untuk melakukan sebuah penelitian dan telah memberikan informasi yang dibutuhkan selama penelitian.
10. Kepada kedua orang tua penulis, yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil, memberikan motivasi yang luar biasa serta doa yang selalu mengiringi sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Kepada segenap keluarga Besar Ikatan Pelajar Pemuda dan Mahasiswa Aceh (IPPMA) Malang, teman-teman HES angkatan 2016 serta seluruh

pihak yang telah membantu baik secara materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 25 Januari 2021

Penulis,

Muharrir Herman

NIM 16220016

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh
ح	= H	ف	= f

خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, akan tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : $\text{وانا لله لهُو خير الرازقين}$ - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد الا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

$\text{ان اول بيت وضع للناس}$ = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : $\text{نصر من الله وفتح قريب}$ = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

بِه الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan	7
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	13
3. Rukun, dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	15
4. Jenis-jenis <i>Mudharabah</i>	18
5. Hal-hal yang dapat membatalkan akad <i>Mudharabah</i>	19
6. Beberapa ketentuan hukum akad <i>Mudharabah</i>	20
BAB III: METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian	23
B. Pendekatan Penelitian.....	23
C. Lokasi Penelitian	24
D. Sumber Data	24
E. Metode Pengumpulan Data	25
F. Metode Analisis Data	26
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28

A. Deskripsi Objek Penelitian.....	28
B. Implementasi <i>Mudharabah</i> du Warung Cawan Coffee Gayo Kota Malang)	29
1. Perjanjian kerja sama akad <i>mudharabah</i> du warung cawan coffee gayo Kota Malang.....	30
2. Sistem pembahagian keuntungan atau bagi hasil di warung cawan coffee gayo Kota Malang.....	34
3. Pembayaran gaji/upah karyawan di warung cawan coffee gayo kota malang.....	37
C. Implementasi <i>Mudharabah</i> di Warung Cawan Coffee Gayo Ditinjau Hukum Islam.....	42
1. Akad <i>Mudharabah</i> ditinjau hukum islam	42
2. Sistem pembagian keuntungan atau hasil usaha ditinjau hukum Islam	47
3. Sistem pembayaran gaji/upah karyawan ditinjau hukum Islam	49
BAB IV: PENUTUP.....	53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	62

ABSTRAK

Muharrir Herman. 16220016. Hukum Ekonomi Syariah. Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. **Implementasi Akad *Mudharabah* Di Warung Cawan Coffe Gayo Ditinjau Hukum Islam (Studi di Warung Cawan Coffe Gayo di Desa/Kelurahan Merjosari, Kec. Lowokwaru Kota Malang).** Pembimbing. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Kata Kunci: Implementasi, Akad *Mudharabah*, dan Hukum Islam

Dalam konsep hukum Islam, implementasi akad *mudharabah* merupakan upaya membangun kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dalam rangka mengelola suatu bidang bisnis tertentu yang dapat menghasilkan keuntungannya, dan hasil dari keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kontrak perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*).

Penelitian ini bertujuan *mendeskripsikan* implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, dan bagaimana implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo ditinjau hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris*, dengan pendekatan *yuridis* sosiologis dan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implemtasi akad *mudharabah* di warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah sesuai dengan rukun, dan syarat *mudharabah* dalam hukum Islam, akan tetapi masih dikatogori *fasid* (rusak) karena ada beberapa ketentuan syarat *mudharabah* yang dilanggar menurut ketentuan hukum Islam. **Pertama**, perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) sudah terpenuhi rukun, dan syarat akad *mudharabah*, hanya yang masih dikatorikan *fasid* (cacat) terkait dengan lupa memasukkan kriteria kelalaian pengelola usaha (*mudharib*) dalam akad *mudharabah*, dan pemilik modal (*shahib al-mal*) masih ikut mencampuri urusan bisnis usahanya. **Kedua**, pembagian keuntungan kedua belah pihak sudah sesuai menurut persentase yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama, hanya yang masih dikatorikan *fasid* (cacat) terkait dengan kesepakatan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh pengelola usaha yang mengurangi keuntungannya. Dan **ketiga**, perjanjian gaji/upah para karyawan sudah terpenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, hanya masih dikatorikan *fasid* (cacat) terkait dengan pembayaran gaji/upah belum memiliki standar, dan belum ada batasan wewenang yang jelas antara pengelola usaha dengan para karyawan.

ABSTRACT

Muharrir Herman. 16220016. Sharia Economic Law. Sharia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. **Implementation of Agreement *Mudharabah* at Warung Cawan Gayo Coffe in terms of Islamic Law (Study at Warung Cawan Gayo Coffe in Merjosari Village / Sub-District, Lowokwaru District, Malang City).** Supervisor. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI

Keywords: Implementation, Contract *Mudharabah*, and Islamic Law

In the concept of Islamic law, the implementation of the contract *mudharabah* is an effort to build cooperation between the owner of the capital (*shahib al-mal*) and the business manager (*mudharib*) in order to manage a certain business sector that can generate profits, and the results of these profits are divided according to the contract agreement. cooperation (*mudharabah contract*).

This study aims to *describe the* implementation of *mudharabah* in the gayo coffee shop in Malang, and how the implementation of *mudharabah* in the gayo coffee shop in Islamic law. This type of research is *juridical empirical*, with approach *juridical* sociological and data collection methods through observation, interviews and document study.

The results of this study indicate that the implementation of the contract *mudharabah* in the gayo coffee shop in Malang City is in accordance with the pillars, and the requirements *mudharabah* in Islamic law, but is still categorized as *fasid* (damaged) because there are several provisions of the conditions *mudharabah* which are violated according to the provisions of Islamic law. **First**, the cooperation agreement (*mudharabah contract*) has been fulfilled in harmony, and the terms of the contract *mudharabah*, only those that are still categorized as *fasid* (defect) are related to forgetting to enter the criteria for business manager negligence (*mudharib*) in the contract *mudharabah*, and the owner of the capital (*shahib al-mal*) still interfering in the business affairs of his business. **Second**, the profit sharing of both parties is appropriate according to the percentage stipulated in the cooperation agreement, only those that are still categorized as *fasid* (disability) are related to the agreed costs that must be borne by the business manager which reduces the profit. And **third**, the salary / wage agreement for employees has been fulfilled in harmony and the terms of the contract *ijarah*, only it is still categorized as *fasid* (disability) related to the payment of salaries / wages that do not have standards, and there is no clear limit of authority between business managers and employees.

ملخص

محرر حرمان، 16220016، 2020. تنفيذ الشركة المضاربة في واروغ جاون قافي غايو علي منظور الحكم الإسلامي (دراسات في واروغ جاون قافي غايو قرية مرجوساري في منطقة الفرعية لوك واريو مدينة ملنج) . البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، عقد المضاربة، الحكم الإسلامي

تنفيذ عقد المضاربة في قواعد الأحكام الإسلامية هي البذل لإقامة المشاركة بين صاحب المال والمضارب بقصد الإدارة في الشركة الخاصة التي حصلت علي الربح. والربح الذي حصل فيها وزع حسب العقد في المضاربة.

هذا البحث يتصور عن كيفية التنفيذ الشركة المضاربة في واروغ جاون قافي غايو مالنج. وكيفية التنفيذ الشركة المضاربة في واروغ جاون قافي غايو علي منظور الحكم الإسلامي. وجنس البحث التجريبي القانوني بمقاربة السوسولوجي القانوني وطريقة الجمع بالملاحظة والمقابلة والورقة. وهذا البحث يدل علي ان تنفيذ العقد للمضاربة في واروغ جاون قافي غايو مالنج علي العامة يناسب الأركان وشروط عقد المضاربة في الأحكام الإسلامية، ولكنه يعد من باب الفساد لأن فيه قرار الشروط للمضاربة الذي يخالف عند منظور الحكم الإسلامي . الأول، ان معاهدة عقد المضاربة متوفرة الأركان والشروط ولكنها تعد علي باب الفساد عن النسيان علي كتابة خصائص الغفل للمضارب وصاحب المال يتحشر في الشركة. الثاني، توزيع الربح بين المضارب وصاحب المال يناسب با المقدار المعقود عند المضاربة ولكنه يعد من باب الفساد عن اتفاف المصروف تحت مسؤولية صاحب المال الذي ينقص ربحه. (3) واتفاق الأجرة للعمال توفر الأركان والشروط في عقد الإجارة ولكن يعد علي باب الفساد عن دفع الأجرة لا يملك المقرر في توزيع والوظيفة الواضحة وعدم وجود حد الإختصاص بين صاحب الشركة والعمال.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menarik dicermati bahwa perkembangan bisnis syariah semakin hari semakin meyakinkan semua pihak, terutama dari kalangan masyarakat muslim. Masyarakat muslim terus berusaha menumbuh kembangkan kesadaran kolektif dalam membangun bisnis menurut hukum Islam, dan memanfaatkan produk-produk yang berkualitas serta halal dari kalangan muslim.¹ Pengelolaan bisnis syariah sudah menjadi alternatif cukup menjanjikan bagi pengusaha muslim sedunia. Hal tersebut patut disyukuri, dan dijunjung tinggi masyarakat muslim serta mewaspadaikan jangan sampai terjebak dengan konsep bisnis *sekuler*, dan *kapitalistik* yang dipoles dengan lebel-lebel hukum bisnis syariah.²

Kegiatan bisnis syariah menurut hukum Islam, menolak bersifat materi semata, melainkan yang paling utama adalah mengatasi kemudhatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (bersifat materi plus) supaya manusia tidak rakus terhadap kekayaan, dan memiliki rasa masih ada hal lain yang lebih penting dari pada materi.³ Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia selaku makhluk sosial harus bekerja sama dengan orang lain, sebab tanpa bekerja sama dengan orang lain, maka posisi manusia sebagai makhluk sosial akan sirna ditelan bencana dalam hidupnya. Sebab kerja sama adalah suatu norma yang tidak dapat ditawar lagi, hanya dengan mewujudkan kerja sama antara sesama manusia, maka manusia baru dapat merealisasikan kedudukannya selaku makhluk sosial.⁴

Pengelolaan bisnis syaria'ah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam, baik berbisnis secara pridi badi maupun berbisnis secara kelompok.

¹ Chorul Huda, *Model Pengelolaan Bisnis Syariah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang*, Walisongo, (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016), 165-190.

² Chorul Huda, *Model Pengelolaan Bisnis Syariah*, 165.

³ Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. I, 2012), 3

⁴ Haslan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004), 129

Berbisnis dalam hukum Islam sangat dilarang mengaplikasikan model-model bisnis yang bathil, apalagi sampai pada tingkat melakukan perbuatan yang keji seperti penjudiaan, pendhaliman, dan pengkhiatan yang saling merugikan.⁵ Prinsip hukum ekonomi Islam tersebut menjadi kekuatan moral bagi pengusaha muslim, baik pada saat mengembangkan model bisnis syariah *sole proprietorships* (kepemilikan tunggal), maupun model bisnis syariah *partnership* (kemitraan) dan model *mudharabah* dalam bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang diikuti dengan sejumlah perjanjian di awal aktivitas usahanya.

Konsep bisnis syariah berbasis *mudharabah* dapat menolong orang-orang yang memiliki keterbatasan modal serta keterbatasan keahlian dalam berbisnis. Banyak orang yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya yang dapat mendatangkan keuntungan materil, dan ada juga orang yang tidak memiliki harta, namun mempunyai kemampuan, dan keahlian untuk mengelola, dan mengembangkannya. Dalam kondisi yang demikian syariat Islam membolehkan kerja sama para pihak tersebut untuk saling mengambil manfaat diantara mereka. Pihak pemilik modal memanfaatkan keahlian *mudharib* (pengelola usaha), dan *mudharib* memanfaatkan harta yang dimiliki oleh pemilik modal, dengan harapan terwujud kerja sama harta, dan amal untuk mengatasi kemaslatan umat.⁶

Menurut pakar hukum ekonomi syariah Muhammad Akram Khan, bahwa pengelolaan bisnis syariah dalam bentuk *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara bekerja sama antara dua orang atau lebih, antara *sahib al-mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (pengelola). Dimana pihak *shahibul maal* berperan sebagai pemberi modal kepada *mudharib* (pengelola) yang diawali dengan perjanjian kontrak kerja sama. Kontrak kerja sama merupakan bentuk perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dalam bidang bisnis usaha yang dikelolanya. Dalam kontrak kerja sama tidak diwajibkan adanya perantara dari pemilik modal (*sahib al-mal*) dalam pengaturan pengelolaan

⁵ Luman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 86.

⁶ Luman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, 86.

bisnis usahanya. Pihak orang yang dipercayakan (*mudharib*) harus selalu membuat perhitungan atas tanggung jawab yang diamanahkannya, dan bertanggung jawab penuh atas kelaian yang mengakibatkan kerugian atas penggunaan modal usahanya. Kemudian pemilik modal (*sahib al-mal*) harus konsisten terhadap perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja samanya.⁷

Pendapat tersebut diatas diperkuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio, dimana *mudharabah* merupakan bisnis usaha dengan cara pemilik modal memberikan sejumlah modal usaha (seratus persen) kepada pengelola usaha yang memiliki keahlian dalam bidang bisnisnya. Kemudian dari hasil bisnis usaha tersebut dibagi secara *mudharabah* sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam kontrak kerja sama. Bila terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola usaha, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun sebaliknya bila terjadi kerugian karena pengelola usaha lalai dan lengah dalam pengelolaan bisnis usahanya, maka seluruh kerugian menjadi tanggung jawab pihak pengelola usaha.⁸

Akad *mudharabah* lahir karena adanya transaksi investasi berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan adalah unsur terpenting dalam suatu akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Kepercayaan akad *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola usaha tidak berhak pemilik modal ikut campur dalam mengurus bisnis usaha yang dibiayainya, kecuali dalam bentuk saran dan pendapat serta pengawasan kepada pengelola modal.⁹ Kepercayaan kedua belah pihak tidak boleh melanggar perjanjian kedua belah pihak, yaitu antara pemilik modal dengan pengelola usahanya.

Berdasarkan studi pendahuluan bahwa pengelolaan usaha warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah mencerminkan hukum bisnis ekonomi syariah. Dimana mereka sudah membuat kontrak kerja sama antara pemilik modal (*investor*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dan sudah

⁷ Muhammad Akram Khan, *Type of Busines Organisation in an Islamic Economy, An Introduction to Islamic Economics & Finance*, (Kuala Lumpur: CERT Publication SDN, BDH, 2008), 58.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 95.

⁹ Dwi Suwiknyo, *Pengantar Akutansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 78.

memperkerjakan beberapa karyawan untuk membantu kelancaran kegiatan bisnis usaha yang mereka kelolanya. Kemudian dalam pembagian keuntungan didasarkan laba bersih (*Nett Profit*) 70 % setelah dipotong zakat 2,5 % dan pengembangan usaha sebesar 27,5% , sedangkan upah/gaji karyawan/pekerja dibayar perbulan Rp. 700.000,- perorang.

Merujuk pada hasil studi pendahuluan tersebut ada dua isu penting yang perlu diteliti, dikaji dan dianalisis secara mendalam terhadap implementasi akad *mudharabah* pada warung coffe gayo Kota Malang, yaitu: **pertama**, bagaimana implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, **kedua**, bagaimana implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo menurut hukum Islam. Implementasi akad *mudharabah* tersebut dapat dilihat dari aspek pengeloaan bisnis usahanya maupun dari aspek pembagian keuntungan atau bagi hasil usahanya, dan pembayaran upah karyawan/pekerja.

Permasalahan yang sering muncul dilapangan bahwa pada saat mengimplementasikan akad *mudharabah* cenderung pemilik modal (*shahib al-mal*) ikut mencampuri urusan operasional pengelolaan usaha (*mudharib*) dan pembagian keuntungan masih dibebani berbagai pengeluaran sehingga sangat menguras keuntungan bagi pemilik modal (*sahib al-mal*), serta pihak karyawan/pekerja belum ada pembagian tugas secara jelas, dan rinci serta pembayaran upah/gaji belum didasarkan pada persentase keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut, tetapi didasarkan pada upah/gaji bulanan.

Kondisi yang demikian tentu saja bisa terjadi pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, karena usaha mereka bergerak dalam bidang pelayanan jasa. Berkaitan dengan hal tersebut apakah pada warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah mengimplementasikan *akad mudharabah* menurut hukum islam atau belum, terutama terkait sistem pengelolaan bisnis usahanya maupun dari pembagian keuntungan atau bagi hasil usaha, dan pembayaran upah/gaji kepada para karyawan/pekerja.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, peneliti sangat tertarik ingin melakukan penelitian pada warung cawan coffee gayo Kota Malang

dengan judul “**Implementasi Akad Mudharabah Di Warung Cawan Coffe Gayo Ditinjau Hukum Islam**” (Studi di Warung Cawan Coffee Gayo, Jln. Joyoraharjo Kec. Lowokwaru Kota Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka batasan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan meliputi:

1. Bagaimana implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang ?
2. Bagaimana implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang ditinjau Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ingin mendeskripsikan implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang ?
2. Ingin mendeskripsikan implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang ditinjau hukum Islam ?

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini senantiasa dapat memberikan nilai manfaat kepada:

1. Bagi peneliti sendiri dapat memperoleh informasi mengenai implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang.
2. Pihak pengelola usaha dapat memperoleh ilmu tentang implementasi akad *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang ditinjau hukum Islam.
3. *Stakeholder* lainnya seperti mahasiswa, dosen, guru dan lain sebagainya, dapat menjadi *literatur* dan rujukan penelitian tentang implementasi akad *mudharabah* ditinjau hukum Islam.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi menurut Prof. Tachjan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan setelah adanya kesepakatan, sedangkan menurut Budi Winarno implementasi adalah suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh sekelompok orang yang ditunjuk untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakatinya.
2. Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) menurut Ascarya adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan sesuatu, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti wakalah, jual beli, sewa, dan gadai. Secara khusus akad merupakan keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan), dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup disyariatkan dan dapat memberi pengaruh terhadap segala sesuatu diwakilkannya.
3. *Mudharabah* menurut Syafi'i Antonio adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak, sedangkan bila terjadi bila jatuh kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.
4. Hukum Islam menurut Muhammad 'Ali At-Tahanawi dalam kitabnya *Kisyaaaf Ishthilaahaat al-Funun* adalah syariat yang bearti aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.
5. Warung menurut kamus besar bahasa Indonesia merupakan tempat menjual makanan, minuman dan lain sebagainya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini akan diuraikan lima bab, masing-masing bab, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini sebagai bab pendahuluan akan memaparkan isi tentang, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, meliputi: penelitian *mudharabah* terdahulu, dan kerangka teori tentang akad *mudharabah* meliputi pengertian akad *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah*, jenis-jenis *mudharabah*, hal-hal yang dapat membatalkan *mudharabah*, dan beberapa ketentuan hukum akad *mudharabah*.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan ini *mendesripsikan* tentang obyek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan tentang hasil temuan penelitian serta melakukan analisis secara mendalam terhadap hasil temuan tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab penutup ini menjelaskan tentang inti sari terhadap pembahasan skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan saran-saran yang direkomendasikan kepada semua pihak supaya isi skripsi ini mendapat manfaat untuk semua pihak.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menambah wawasan dan pengalaman baru bagi penulis, perlu kiranya mengkaji, dan menganalisis beberapa penelitian terdahulu untuk melihat kesamaan dan perbedaan dengan judul yang sedang penulis bahas saat ini. Semua itu dilakukan untuk dijadikan sebagai dasar dan petunjuk bagi penulis terhadap penelitian yang sedang penulis bahas. Judul penelitian yang dijadikan sebagai landasan dan petunjuk, diantaranya meliputi:

1. Skripsi yang dibahas oleh Muh. Al Imran (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017). Berjudul **“Implementasi Prinsip Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Malang”**. Penelitian ini membahas tentang kesesuaian penerapan akad mudharabah oleh PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Malang dengan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam syariat Islam. Selain itu, penelitian ini juga membahas akibat hukum Mudharabah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syariat Islam. Hasil penelitian yaitu penerapan akad mudharabah pada PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Malang sudah sesuai dengan prinsip yang ada di dalam syariat Islam, prinsip-prinsip yang diterapkan PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Malang prinsip Tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerjasama, amanah, dasar *gharar*, saling ridha, larangan *masyir*, larangan riba dan prinsip menghindari *risywah*. Adapun hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam hukum nya adalah batal. Hal yang dapat membatalkan akad mudharabah yaitu masing-masing pihak dilarang menarik modalnya Kembali, pemilik modal meninggal dunia, kehilangan kecakapan hukum seperti gila, pemilik modal murtad, dan modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Adapun persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang akad mudharabah. Dari sisi metode penelitian juga

memiliki kesamaan yakni penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan perbedaan peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, penelitian terdahulu pada PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Malang. Sedangkan objek peneliti teliti pada Warung Coffee Cawan coffee gayo kota Malang.

2. Skripsi yang dibahas oleh Mubarak Aditya Rahman (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017). Berjudul **“Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad Mudharabah Pada Asuransi Pendidikan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi di PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang)”**. Penelitian terdahulu ini membahas tentang praktik transparasi alokasi dana investasi dalam akad mudharabah pada asuransi pendidikan di PT. Asuransi jiwa Bersama Syariah bumiputera cabang Malang, dan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah terhadap transparasi alokasi dana tersebut. Hasil penelitian terdahulu ini menunjukkan bahwa tidak diketahui kegiatan investasi yang dilakukan oleh kantor pusat, karena investasi PT. Asuransi Jiwa Bersama Syariah Bumiputera Cabang Malang karena selama ini kantor Cabang Malang hanya berperan sebagai penghubung antara nasabah dengan kantor pusat, dan belum ada transparasi alokasi dana inventasi kepada peserta asuransi Mitra Iqra’ Plus (Asuransi Pendidikan Syariah) sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek akad dan menyebabkan akad tersebut menjasi tidak jelas dan transparan. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas konteks mudharabah, sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaan peneliti membahas tentang implementasi akad mudharabah sedang penelitian terdahulu tentang transparasi alokasi dana, perbedaan selanjutnya terdapat pada objek penelitian, yang mana penelitian terdahulu pada PT. asuransi jiwa bersama syariah bumiputera cabang malang sedangkan yang peneliti teliti pada warung cawan coffee gayo Kota Malang. Perbedaan selanjutnya terdapat pada tinjauan yang

digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.

3. Skripsi yang dibahas oleh Yuni Nasrul Latifi (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018). Berjudul **“Implementasi Akad Mudharabah Antara Warga Tunagrahita dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam Bidang Kerajinan Tangan (studi di desa karangpatihan kecamatan balong kabupaten ponorogo)”**. Penelitian terdahulu ini membahas tentang implementasi akad mudharabah antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan. Hasil penelitian adalah bahwa akad Mudharabah antara warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan bangkit dalam bidang kerajinan tangan adalah akad yang dilakukan berdasarkan saling rela antara pihak yang berakad sedangkan objek akadnya juga jelas, serta tujuan akad ini tidak melanggar syariat agama. Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan implementasi akad mudharabah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Adapun perbedaannya adalah objek penelitian terdahulu terdapat pada warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan sedangkan peneliti yaitu pada warung cawan coffee gayo kota Malang. Peberdaan selanjutnya penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan untuk menganalisis sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Al Imran (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah)	Implementasi Prinsip Akad Mudharabah pada PT. Asuransi Takaful	Sama-sama membahas akad Mudharabah, sama-sama jenis penelitian yaitu penelitian	Pada objek penelitian terdahulu pada PT. Asuransi Takaful keluarga cabang Malang. Sedangkan peneliti

	Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017)	Keluarga Cabang Malang	lapangan (<i>Field Research</i>).	pada warung cawan coffee gayo.
2.	Mubarok Aditya Rahman (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017)	Transparansi Alokasi Dana Investasi Dalam Akad Mudharabah Pada Asuransi Pendidikan Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (studi di PT. asuransi jiwa bersama syariah bumiputera cabang malang)	Sama-sama membahas akad mudharabah. Dari segi jenis penelitian sama, yaitu penelitian lapangan (<i>Field Research</i>)	Penelitian terdahulu membahas tentang transparansi alokasi dana sedangkan peneliti membahas tentang implementasi akad mudharabah, Pada objek penelitian ini ialah PT. asuransi jiwa bersama syariah bumiputera cabang malang. Sedangkan peneliti warung cawan coffee gayo. penelitian terdahulu menggunakan tinjauan kompilasi hukum ekonomi Syariah sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.
3.	Yuni Nasrul Latifi (Fakultas Syariah Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2018)	Implementasi Akad Mudharabah Antara Warga Tunagrahita dengan Kelompok Masyarakat Karangpatihan Bangkit dalam Bidang Kerajinan Tangan (studi di desa karangpatihan kecamatan	Persamaan peneliti dengan penelitian terdahulu terdapat pada pembahasan implementasi akad mudharabah dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Perbedaannya adalah objek penelitian terdahulu terdapat pada warga Tunagrahita dengan kelompok masyarakat Karangpatihan sedangkan peneliti yaitu pada warung cawan coffee gayo kota Malang. Perbedaan selanjutnya penelitian terdahulu tidak menggunakan

		balong kabupaten ponorogo)		tinjauan untuk menganalisis sedangkan peneliti menggunakan tinjauan hukum Islam.
--	--	----------------------------	--	--

B. Kerangka Teori.

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah merupakan kegiatan menyerahkan modal usaha kepada seseorang untuk dipergunakan sebagai modal usaha, dan hasil usaha dibagi menurut kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan hasil keuntungannya dibagi dua atau dibagi tiga dan seterusnya.¹⁰ Pembagian hasil keuntungan disepakati menurut jumlah modal yang ditanam dalam bisnis usaha tersebut.

Istilah *mudharabah* dapat diberikan batasan adalah pihak pertama menyediakan seluruh modal usaha, dan pihak kedua sebagai pengelola usaha kegiatan bisnisnya. Sedangkan hasil dari keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai menurut kesepakatan bersama, baik secara lisan maupun secara tulisan. Apabila dalam usaha tersebut jatuh rugi, maka semua kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelaian pengelola usaha.¹¹

Akad *al-Mudharabah* merupakan model perserikatan yang memiliki modal usaha dengan pihak yang memiliki kemampuan dalam bisnis dan hasil yang diperoleh dari bisnis tersebut dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal usaha.¹²

Menurut Hanabilah, *mudharabah* baru dikategorikan *syirkah* apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

¹⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 299-300.

¹¹ Mia Lasmi Wardiah, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 95.

¹² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 132.

- a. Mampu bertindak sebagai wakil berserikat.
- b. Penyerahan modal usaha dalam bentuk tunai.
- c. Jelas diperuntukkan sebagai modal usaha.
- d. Penyerahan modal usaha dilakukan secara langsung kepada pengelola usaha.
- e. Keuntungan usaha diambil dari hasil bisnis usahanya.¹³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* merupakan suatu bentuk kerja sama antara pihak pertama selaku penyedia modal usaha (*shahibul maal*) dengan pihak kedua selaku pengelola usaha (*mudharib*) terhadap kegiatan bisnis usahanya dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan dari hasil usaha tersebut, dan dibagi keuntungan tersebut sesuai menurut kesepakatan bersama, baik secara lisan maupun secara tulisan serta bila jatuh rugi, maka semua kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelaian pengelola usaha (*mudharib*).

2. Dasar hukum *Mudharabah*

Mudharabah memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan kegiatan muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Landasan hukumnya, meliputi diantaranya seperti tersebut dalam al-Qur'an surat al-Muzzamil ayat 20 yang berbunyi:

عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ ۖ وَءَاخِرُونَ يَضُرُّونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ
 وَءَاخِرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. (QS.Al-Muzzamil:20)

Kemudian dalam al-Qur'an surat al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi:

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 133.

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ‘Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. al-Jumu’ah: 10)

Menurut ijma’ ulama tentang kebolehan *mudharabah* ini adalah riwayat dari jamaah para sahabat bahwa mereka mengelola harta anak yatim secara *mudharabah*. Dalam praktiknya tidak ada satupun dari mereka yang mengingkarinya karena harta yang diamankan itu bisa berkembang. Komitmen tersebut dapat diperhatikan pada perbuatan Umar Ibnu Khatab terhadap harta negara yang dikelola oleh Abdullah, dan Ubaidillah secara *mudharabah*. Wahbah Az Zuhayli menjelaskan bahwa *mudharabah* diqiyaskan kepada musaqah (kerja sama antara pemilik sawah atau ladang dengan petani penggarab hasil dibagi menurut kesepakatan).¹⁴

Sedangkan menurut qiyas ulama yang membolehkan *mudharabah* dijelaskan bahwa akad *mudharabah* diqiyaskan dengan akad *musaqoh*,¹⁵ yang mana persamaan antara keduanya adalah adanya kebutuhan mendesak akan model akad/transaksi tersebut. Semua itu disebabkan karena manusia dari segi ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu orang yang mampu (memiliki modal), dan orang yang tidak mampu (tidak memiliki modal). Orang yang memiliki modal terkadang tidak bisa mengadakan transaksi-transaksi perdagangan karena keterbatasan yang ia miliki, begitupun sebaliknya, seseorang yang mampu bertransaksi (berdagang) kadang tidak memiliki modal, sehingga untuk melenkapi, dan memenuhi kebutuhan diantara keduanya, diadakanlah akad *mudharabah*.¹⁶

¹⁴ Rozalida, *Fiqh Ekonomi Syari’ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Syari’ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 207.

¹⁵ Musaqah adalah kerja sama antara pemilik kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersam, dan perjanjian itu disebut dalam akad (lihat Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, Jilid 5, 720.

¹⁶ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami*, 570.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas bahwa dasar hukum *mudharabah* meliputi al-Qur'an, al-Hadist, ijma', dan qiyas para ulama. Hukum *mudharabah* bertujuan untuk mengatasi kemaslahatan melalui akad/transaksi *mudharabah*, maka hukum *mudharabah* menjadi diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari, demi kemaslahatan umat.

3. Rukun, dan syarat akad *Mudharabah*

Rukun, dan syarat akat *mudharabah* dalam transaksi bisnis usahanya, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rukun *mudharabah*

Rukun akad *mudharabah* menurut Hanafiah adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan kepada hal *mudharabah*. Lafal digunakan untuk ijab merupakan lafal *mudharabah*, sedangkan lafal qabul digunakan oleh 'amil *mudharib* (pengelola usaha) adalah lafal: saya ambil atau saya terima atau saya setuju. Baru ijab dan qabul telah terpenuhi, dan dinyatakan telah sah.¹⁷

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada 3 (tiga), meliputi:

- a. *Aqid*, adalah pemilik modal memberikan sebagian hartanya untuk dikelola oleh *mudharib*.
- b. *Ma'qud 'alaih*, adalah modal yang disediakan oleh shahul maal, dan diberikan kepada *mudharib* yang mengelola usaha sebagai tenaga dalam kegiatan tersebut, kemudian keuntungan dibagi setelah kegiatan selesai.
- c. *Shighat*, adalah ijab, dan qabul.¹⁸

2. Syarat-syarat *mudharabah*

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat yang menentukan sah *mudharabah*, meliputi:¹⁹

¹⁷ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, (Makassar: Au Press, Cet.1, 2013), 135.

¹⁸ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, 136-140.

¹⁹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadana Media Group, Cet. 1, 2016), 195-196.

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Namun bila berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang dengan lainnya *mudharabah* tersebut batal.
- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah kemampuan.
- c. Modal harus diketahui dengan terang agar dapat membedakan antara modal yang dipergunakan untuk usaha, dan laba dari hasil usaha tersebut akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui dalam kontrak kerjasama.
- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola usaha, dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafaskan ijab dari pemilik modal, umpamanya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dikelola dengan baik, jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan Kabul dari pengelola usaha.
- f. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola usaha untuk berusaha di negara tertentu, pada waktu tertentu, sementara diwaktu yang lain tidak terkena persyaratan yang mengikat yang mengikat sering nmenyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila *mudharabah* ada dalam persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Syafi'i, dan malik, sedangkan menurut pendapat Abu Hanifah, dan Ahmad Ibn Hambal *mudharabah* tersebut sah.

Akad *mudharabah* baru dianggap sah atau tidak cacat hukum apabila sanggup mengikuti ketentuan yang telah ditentukan oleh rukun, dan syarat. Ada 5 (lima) rukun *mudharabah* yang meliputi: pemilik modal (*sahibul mal*), pengelola modal (*mudarib*), modal (*ra'sul mal*), pekerja pembantu pengelola modal (*al-amal*), dan keuntungan (*al-ribh*).

Pemanfaatan modal usaha tidak selalu digunakan untuk bisnis usaha, akan tetapi bisa saja digunakan untuk bisnis usaha lainnya.²⁰

Syarat *Mudharabah* selalu melekat pada rukun *mudharabah* itu sendiri, yaitu:

Kesatu, syarat yang berkaitan dengan pihak yang berserikat. Pemilik modal (*sahibul mal*) harus baligh dan berakal dan memiliki kecakapan, kejujuran, dan tanggung jawab, sedang pengelola usaha ditambah satu lagi persyaratan, yaitu memiliki keahlian dalam dalam bidang bisnis yang dikelolanya. Dalam akad *mudharabah* kedua belah pihak tidak disyaratkan harus muslim.

Kedua, syarat yang berhubungan dengan modal dapat dijelaskan, yaitu:

- a. Dilarang menyerahkan modal usaha dalam bentuk barang bergerak dan tidak bergerak, akan tetapi harus dalam bentuk uang.
- b. Jelas jumlah, nilai dan angka modal usaha yang diserahkan, karena kalau tidak demikian akan berakibat kurang jelas nanti waktu pembagian keuntungan.
- c. Uang yang diserahkan sebagai modal usaha bukan dalam bentuk piutang, tetapi harus dalam bentuk uang cash atau tunai.
- d. Pada saat dilaksanakan akad *mudharabah* modal usaha harus diserahkan pada waktu tersebut.
- e. Bila modal usaha tidak diserahkan kepada pengelola usaha (*mudarib*) pada waktu akat *mudharabah*, maka akad dianggap batal.

Persyaratan yang harus dipenuhi berkenaan dengan pembagian keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah*, meliputi:

- a. *Proporsi* atau persentase pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola usaha harus jelas ketetapanannya dan dihitung harus benar dan rinci setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal usaha.

²⁰ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, 135-136

- b. Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal usaha yang diberikan *shahibul maal*.
- c. Pembagian hasil usaha tidak dibenarkan menentukan jumlah, misalnya Rp. 5.000.000,00, atau 7.000.000,00, dan seterusnya, sebab belum tahu berapa yang sebenarnya jumlah keuntungan yang diperolehnya.²¹

4. Jenis-jenis *Mudharabah*

Jenis-jenis *mudharabah* berhubungan erat dengan rukun, dan syarat *mudharabah* itu sendiri. Jenis-jenis *mudharabah* secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:²²

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Mudharabah Mutlaqah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang ruang lingkupnya sangat luas, dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis usahanya. Menurut ulama Salafius Saleh dalam bahasan fiqih sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if' al ma syi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat luas.

- b. *Mudharabah Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Dimana *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya. Pembatasan kepercayaan seringkali menggambarkan secara umum terhadap pengelolaan jenis usaha kepada *shahibul maal*.

Mudharabah biasanya diterapkan untuk bidang usaha sebagai berikut:

- a. Pembiayaan modal kerja, umpamanya modal kerja perdagangan, dan jasa.
- b. Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. *Mudharabah* dan

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'amalah Komtemporer*, 132-133.

²² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 79

kaitannya dengan dunia usaha yang disepakati para pihak sebelum memulai perdangan, dan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jenis *mudharabah*, meliputi: 1) *mudharabah mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) yang ruang lingkupnya sangat luas, dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan tempat bisnis usahanya. 2) *mudharabah muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*. Kedua jenis *mudharabah* tersebut dapat diterapkan sesuai dengan situasi, dan kondisi yang diinginkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*), dan pengelola usaha (*mudharib*).

5. Hal-hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah*

Banyak hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah* pada saat melakukan bisnis usahanya. Menurut pandangan Wahbah Zuhaily dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu* menjelaskan bahwa hal-hal yang dapat membatalkan akad *mudharabah*, yaitu ada 5 (lima) hal, meliputi:²³

- a. Terjadi pembatalan (*fasaqah*) larangan transaksi (*tasharuf*), atau pencabutan perjanjian *mudharabah* oleh salah satu dari kedua belah pihak, baik pemodal maupun pengelola usaha.
- b. Meninggalnya salah satu dari kedua belah pihak, baik pemodal maupun pengelola usaha. Hal ini disebabkan menurut jumhur ulama, bahwa di dalam perjanjian *mudharabah*, terkandung unsur akad *wakalah* (perwalian).
- c. Gilanya salah satu dari kedua belah pihak, baik pemodal maupun pengelola usaha. Hal ini karena orang gila tidak tergolong cakap hukum (*ahliyah al-tasharuf*).
- d. Keluar dari agama Islam (*murtad*) pihak pemodal. Berbeda apabila amil, karena akad *mudharabah* akan tetap berlangsung meskipun amil *murtad*, karena murtadnya amil tidak mempengaruhi kecakapan dalam bekerja.

²³ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 5, tt, h. 606-608

- e. Rusak atau hilangnya modal dari tangan pengelola usaha. Hal ini apabila modal hilang atau rusak sebelum dibelanjakan oleh amil.

6. Beberapa ketentuan hukum akad *mudharabah*

Akad *mudharabah* merupakan perserikatan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, dimana pihak pemilik modal memberikan seluruh modal usaha kepada pengelola usaha untuk digunakan dalam bisnis usahanya. *Mudharabah* baru mengandung nilai syirkah apabila satu pihak memberikan modal usaha dan pihak lain sebagai pengelola usaha. Sedangkan pembagian hasil usaha didasarkan pada perjanjian sebelum mulai aktivitas usaha, dan bila jatuh kerugian dalam usahanya ditanggung oleh pemilik modal usaha sepenuhnya.²⁴

Dalam al-qur'an tidak menjelaskan secara langsung tentang *mudharabah*, meskipun ada tersebut lima puluh delapan kali dalam ayat al-qur'an. Ayat-ayat al-qur'an yang memiliki kaitan dengan *mudharabah*, meskipun dianggap kaitan yang jauh, menunjukkan arti "perjalanan" atau "perjalanan dengan maksud berdagang". Kemudian Nabi Muhammad SAW sendiri dan beberapa sahabat sering terlibat dalam kongsi-kongsi *mudharabah*. Menurut Ibnu Taimiyah, dan para fuqaha menyatakan kehalalan *mudharabah* seperti riwayat-riwayat tertentu yang dinisbatkan kepada beberapa sahabat tetapi tidak ada hadis sahih mengenai *mudharabah* dinisbatkan kepada Nabi.²⁵

Hukum *mudharabah* dibagi kepada dua bagian, pertama, *mudharabah* yang fasid, dan kedua, *mudharabah* yang shahih. *Mudharabah* yang fasid merupakan *mudharabah* karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* itu sendiri, maka menurut Hanifah, Syafi'i, dan Hanafi, *mudharib* (pengelola usaha) tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang shahih, dan pihak *mudharib* tidak berhak memperoleh biaya

²⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 195.

²⁵ Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih, dan Perbankan Syari'ah*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013, 315

operasional, dan keuntungan, melainkan ia hanya memperoleh yang sepadan atas hasil pekerjaan. Sedangkan *mudharabah* yang shahih adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi semua hal.²⁶

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*) disebutkan sebagai berikut:²⁷

- a. *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- b. Perjanjian kontrak kerja sama tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah peristiwa di masa yang akan datang yang belum tentu terjadi.
- c. *Mudharabah* tidak ada ganti rugi, sebab *mudharabah* pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.
- d. Penyelesaian permasalahan dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan ketentuan akad *mudharabah* dalam KHES pasal 139, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pemilik modal berkeja sama dengan pihak pengelola usaha karena memiliki keterampilan dalam bisnis.
- b. Dalam menjalankan bisnis usaha, pihak pemilik saham tidak ikut serta mengambil alih peran pengelola usaha.
- c. Pembagian keuntungan berpegang teguh pada akad *mudharabah*, dan pemilik modal wajib menanggung kerugian bila jatuh bangkrut atau pailit.²⁸

Berdasarkan bunyi pasal diatas dapat dijelaskan bahwa kerjasama akad *mudharabah* dilakukan dengan cara pihak pemilik modal

²⁶ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, Cet. 1, 2010), 377.

²⁷ Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah* (*qiradh*), 5.

²⁸ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, 41.

memberikan modal usaha kepada pihak pengelola usaha sebagai orang yang memiliki keahlian dan pembahagian keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Hal yang sering terjadi dalam masyarakat dibagi berdasarkan besaran saham atau modal mudharabah 60 % - 40.%. Enam puluh persen (60%) untuk pemilik modal, dan empat puluh persen (40%) untuk pengelola usaha. Kemudian jika suatu saat ada kerugian atau kerusakan, maka pemilik modal yang menanggung resiko tersebut.

Melihat dari bentuk *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat dalam buku II Bab IV tentang *syirkah* pada umumnya (*uqud*) dan *syirkah milk*, terdiri dari 96 pasal, mulai dari pasal 134 sampai dengan pasal 230. Dimana dalam pasal 134 *syirkah* dapat dijelaskan dalam bentuk *syirkah amwal*, *syirkah abdan*, dan *syirkah wujud*. Sedangkan dalam pasal 135 dijelaskan bahwa *syirkah amwal*, dan *syirkah abdan* dapat dilakukan dalam bentuk *syirkah 'inan*, *syirkah mufawadhah*, dan *syirkah mudharabah*.²⁹

²⁹ Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi*, 41.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Melalui penelitian ini dapat mengungkapkan kebenaran dengan cara mengumpulkan dan mengolah data serta menganalisis data sampai menemukan jawaban permasalahan penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disini adalah *yuridis empiris*. Dimana penelitian *yuridis empiris* merupakan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, studi dokumen dan bentuk penelitian lainnya. Tujuan akhir dari penelitian yuridis empiris adalah untuk melihat fenomena hukum yang muncul ditengah masyarakat.³⁰ Karena penelitian *yuridis empiris* tidak lepas dari kondisi sosial dan perilaku individu dalam masyarakat.³¹

Jenis penelitian *yuridis empiris* dipilih sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana mengimplementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, dan bagaimana implementasi *mudharabah* ditinjau hukum Islam. Peneliti akan berusaha untuk mencari jawaban ke dua masalah tersebut melalui responden yang telah ditetapkan dalam skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, karena yang dibahas menyangkut masalah perkembangan ilmu hukum, seperti persoalan-persoalan sosial dan perilaku masyarakat yang memerlukan pendekatan secara sosiologis dengan cara melihat fenomena-fenomema sosial dan perilaku individu dalam masyarakat.³² Penelitian *yuridis sosiologis* untuk mengungkapkan hukum sosiologis berdasarkan madzhab

³⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 123.

³¹ Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 44.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 130.

sociological jurisprudence. Penelitian ini mengacu pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), akan tetapi tidak melihat mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun meneliti terhadap interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma itu dipraktekkan oleh masyarakat setempat.³³ Dalam penelitian yuridis sosiologis, peneliti akan mengkaji bagaimana mengimplementasi akad *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo ditinjau hukum Islam.

C. Lokasi Penelitian

Kehadiran peneliti ke lokasi penelitian hal yang penting bagi seorang peneliti. Lokasi penelitian yang dipilih untuk melakukan sebuah penelitian adalah pada warung cawan coffe gayo Kota Malang.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat menerima informasi mengenai data penelitian. Menurut sumber data dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.³⁴ Sumber data primer diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data primer menjadi informasi kunci dalam penelitian untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah* di warung cawan coffe gayo ditinjau hukum Islam.

Sumber data primer sebagai informan kunci adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal sebanyak 4 (empat) orang
 - a. Nuruzzahri,
 - b. M.Ryzky
 - c. Dian
 - d. Ihsan
2. Pengelola usaha sebanyak 1 (satu) orang.
 - a. Syarkani
3. Pekerja/karyawan sebanyak 2 (dua) orang.
 - a. M.Raziq

³³ Mukti Fajar ND. Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 47.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

b. Hendra Gunawan

Sedangkan sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data skunder mencakup dokumen-dokumen, buku-buku, laporan-laporan dan data lainnya sebagai data pelengkap dari berbagai literatur terkait akat *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo ditinjau hukum Islam.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data yang diperlukan oleh peneliti. Baik data dari sumber primer yang ingin diperoleh dari lapangan maupun data dari sumber sekunder yang diperoleh dari barang-barang tertulis seperti buku, majalah, dan catatan lainnya berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Teknik untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat ditempuh melalui :

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu usaha untuk mendapatkan sejumlah keterangan dari pihak orang diwawancarai dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak responden. saja.³⁵ Teknik melakukan wawancara dengan pihak responden adalah wawancara secara tidak terstruktur (*free interview*), dimana dalam melakukan wawancara tidak terikat dengan daftar pertanyaan yang telah dibuat, melainkan hanya dijadikan sebagai pedoman dasar dalam melakukan wawancara dengan pihak responden.

2. Observasi

Observasi adalah suatu usaha untuk melihat secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti untuk memperoleh data terhadap fenomena yang terjadi dilapangan mengenai sikap dan perilaku pemilik modal, pengelola usaha dan pekerja/karyawan pada warung cawan coffe gayo Kota Malang.

3. Dokumentasi

³⁵ Musta'in Mashud, *Teknik Wawancara*, Dalam Suryanto, Metode, 78.

Dokumentasi merupakan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan catatan tertulis seperti perjanjian kontrak kerja sama, catatan pembukuan bisnis usaha, catatan pembagian hasil usaha, dan catatan pembayaran gaji/upah kerja dan dokumentasi lain yang autentik mengenai kejadian yang terjadi dalam pengelolaan warung cawan coffe gayo Kota Malang.

F. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti ingin menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta atau keadaan yang terjadi di lapangan, dengan cara menguraikan dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.³⁶ Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing data*)

Pemeriksaan data (*editing data*) adalah suatu kegiatan untuk meneliti ulang semua data-data yang telah terkumpul apakah sudah cukup lengkap, valid dan komprehensif untuk proses berikutnya. Data dapat berupa hasil observasi, wawancara dan foto-foto dokumentasi yang ada korelasi untuk pemecahan masalah yang ada di rumusan masalah. Dalam penelitian ini data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang terkait implementasi akad *Mudharabah* di warung cawan coffee gato di tinjau hukum Islam.

2. Klarifikasi data (*Classifying data*)

Klarifikasi (*Classifying data*) merupakan upaya mengklasifikasikan data yang telah diperoleh supaya dapat memudahkan dalam menganalisis data sesuai dengan data yang diperlukan. Adapun klarifikasi data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini mengenai pengelolaan warung cawan coffee gayo kemudian di analisis menurut hukum Islam.

3. Verifikasi data

³⁶ TIM penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: Fakultas Syariah, 2019), 26.

Verifikasi data merupakan suatu usaha untuk pengecekan ulang terhadap hasil wawancara dengan pemilik modal, pengelola usaha dan pekerja/karyawan supaya dapat diketahui keabsahan data tersebut, apakah data dan informasi tersebut sudah benar-benar valid dan sesuai dengan penelitian yang diharapkan atau diperlukan oleh peneliti dalam suatu penelitian. Dalam hal ini, penulis melakukan pencocokan Kembali hasil wawancara yang telah diperoleh dari informan yang berhubungan dalam penelitian ini dengan mengecek tulisan singkat hasil wawancara dengan pemilik modal, pengelola usaha dan pekerja/karyawan pada warung cawan coffe gayo Kota Malang tentang implementasi akad *Mudharabah* di warung cawan coffee gato di tinjau hukum Islam.

4. Analisis data (*Analysing data*)

Analisis data (*Analysing data*) merupakan suatu usaha menyederhanakan data wawancara dan catatan tertulis dalam dokumentasi kedalam bentuk yang lebih mudah dipahami, dijelaskan dan dipublikasikan serta memudahkan penarikan kesimpulan terhadap hasil penelitian ini.³⁷ Dalam penelitian ini, analisis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai bagaimana implementasi akad *Mudharabah* di warung cawan coffee gato di tinjau hukum Islam.

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah yang telah diuraikan dibagian bab satu, terlebih dahulu peneliti menggambarkan beberapa hal terkait dengan warung cawan coffe goyo Kota Malang yang beralamat di jalan Joyoraharjo Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

Warung cawan coffe goyo kota Malang adalah sebuah usaha bisnis yang memberikan pelayanan bidang jasa terhadap para pelanggan yang berkunjung ke warung cawan coffe goyo kota Malang untuk menikmati minum, dan makan ringan pagi, sore dan malam di warung tersebut.³⁸

Mulai beroperasi warung cawan kofee goyo Kota Malang sejak tanggal 30 Juli 2019, yang saat ini sudah berusia lebih kurang 1 (satu) tahun dan memiliki 5 (lima) orang pemegang saham/investor dengan jumlah modal usaha yang diinvestasi bervariasi antara satu investor dengan investor lainnya, dan memiliki 2 (dua) orang karyawan/pekerja tetap.³⁹

Warung cawan coffe goyo Kota Malang memiliki visi dan misi, meliputi: “Terwujudnya warung coffe goyo yang maju, laris dan ternama”. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi pokok yang meliputi:

1. Menjalankan bisnis usaha warung coffe goyo Kota Malang yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
2. Memberikan pelayanan yang prima, ramah dan sejuk kepada pelanggan yang berkunjung ke warung cawan coffe goyo Kota Malang.
3. Membangun kepercayaan kepada karyawan dan publik sebagai warung yang maju, sehat, dan terpecaya.⁴⁰

³⁸ Dani, Wawancara, (Malang, 20 Juli 2020)

³⁹ Dani, Wawancara, (Malang, 20 Juli 2020)

⁴⁰ Dani, Wawancara, (Malang, 20 Juli 2020)

Warung cawan Coffe gayo Kota Malang terletak di desa/kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, jalan Joyoraharjo, Nomor 281, Provinsi Jawa Timur. Lintas transportasinya mudah dijangkau dan dikunjungi oleh semua pengunjung yang mau menikmati minuman dan makanan ringan yang tersedia di warung cawan coffe gayo Kota Malang.

Batas wilayah Desa/Kelurahan Merjosari meliputi: sebelah utara berbatas dengan Desa/Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowok Waru, sebelah selatan berbatas dengan Desa/Kelurahan Karang Besuki, Kecamatan Sukun, sebelah barat berbatas dengan Desa/Kelurahan Tewgal, Kecamatan Dau, dan sebelah Timur berbatas dengan Desa/Kelurahan Dinoyo.

Sedangkan luas wilayah Desa/Kelurahan Merjosari, meliputi: untuk lahan meliputi 336.000 Ha, sawah 50 Ha, tanah kering 1.957 Ha, lapangan olah raga 2 (dua) buah, dan 4 (empat) lokasi makam. Dilihat dari segi luas wilayah, maka Desa/Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang terus dapat berkebang maju dari berbagai bidang perindustrian, perdagangan, pertanian, dan pendidikan.

Desa/Kelurahan ini terdiri dari 5.257 KK (Kepala Keluarga), 12 RW (Rukun Warga), serta memiliki 81 RT (Rukun Tetangga) dan jumlah penduduk sebanyak 17.781 jiwa, terdiri dari laki-laki 8.473 jiwa, dan perempuan 9.308 jiwa. Dilihat dari segi luas wilayah, maka dengan jumlah penduduk 18.121 jiwa dapat digolongkan ke dalam kelompok daerah yang padat penduduknya.

B. Implementasi *Mudharabah* pada Warung Cawan Coffe Gayo Kota Malang

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap, dan *valid* tentang implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, peneliti mewawancarai Bapak Nuruzzahri, dkk selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) dan Bapak Dani selaku pengelola modal (*mudharib*) serta Bapak Raziq dan Hendra selaku karyawan/pekerja. Semua responden

tersebut peneliti jadikan sebagai nara sumber kunci atau data primer untuk mengungkap permasalahan yang sedang diteliti.

Berikut ini peneliti akan menjelaskan tentang implementasi perjanjian kontrak kerja sama (akad *mudharabah*), sistem pembagian keuntungan hasil usaha, dan sistem pembayaran gaji/upah karyawan pada warung coffe gayo Kota Malang.

1. Perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) pada warung cawan coffe gayo Kota Malang

Perjanjian *mudharabah* merupakan perserikatan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) dan keuntungan dibagi sesuai menurut yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*. Kerja sama yang terjadi di warung cawan coffe gayo Kota Malang, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) memberikan kepercayaan kepada pengelola usaha (*mudharib*) untuk menjalankan bisnis usaha sesuai menurut perjanjian yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pengelola usaha (*mudharib*) bahwa pengelola usaha (*mudharib*) bersama-sama dengan pemilik modal (*shahib al-mal*) sepakat melakukan perjanjian *mudharabah* dalam usaha bisnis warung cawan coffe gayo Kota Malang. Perjanjian *mudharabah* yang dipilih adalah perjanjian dalam bentuk tertulis yang isinya memuat perjanjian-perjanjian tertulis antara pengelola usaha dengan pemilik modal untuk dijadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam usaha bisnis usahanya.⁴¹

Pendapat diatas diperkuat oleh pemilik modal (*shahib al-mal*) bahwa sangat sepakat dan setuju untuk melakukan perjanjian *mudharabah* antara pemilik modal dengan pengelola usaha. Kemudian kedua belah pihak merumuskan dan menetapkan nota kesepahaman atau yang sering disebut dengan istilah MoU (Memorandum of

⁴¹ Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

Understanding) untuk ditaati dan dijunjung tinggi antara pemilik modal dan pengelola usahanya.⁴²

Tujuan melakukan perjanjian *mudharabah* adalah untuk memenuhi rukun *mudharabah* dan menghindari kesalahfahaman antara pemilik modal dengan pengelola usaha dari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nanti yang berimbas terjadinya sengketa dan permusuhan diantara mereka. Kemudian perjanjian *mudharabah* juga dijadikan sebagai acuan, pedoman, dan petunjuk dalam kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan bisnis usahanya.⁴³

Pada saat melakukan perjanjian *mudharabah* para pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) bersama-sama datang ke rumah pengelola usaha untuk membahas butir-butir perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman yang harus ditaati oleh kedua belah pihak (Memorandum of Understanding (MoU)). Setelah butir-butir kerjasama tersebut dibahas secara rinci, dan detail baru modal usaha diserahkan oleh pemilik modal kepada pengelola usaha untuk dikelola dengan baik.⁴⁴

Unsur-unsur yang disepakati dalam perjanjian *mudharabah*, meliputi penetapan objek *mudharabah* atau jenis usaha yang akan dilakukan, batasan wewenang dan tanggung jawab antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola modal (*mudharib*), jumlah saham atau investasi untuk masing-masing investor dan sistem pembahagian keuntungan atau hasil usaha serta cara menyelesaikan masalah, jika nanti terjadi kerugian atau jatuh *pailit* atau bangkrut.⁴⁵

Menurut keterangan dari salah seorang pemilik modal atau *investor* mengatakan bahwa dalam perumusan perjanjian *mudharabah* terjadi diskusi yang sangat panjang dan alot antara pemilik modal dengan pengelola usaha pada saat merumuskan dan menetapkan unsur-

⁴² Zahri, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁴³ Dani, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁴⁴ Zahri, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁴⁵ Rizky, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

unsur yang harus dipenuhi dalam perjanjian *mudharabah*. Terutama terkait dalam hal penetapan syarat-syarat yang harus dipedomani dan ditaati oleh masing-masing pihak, termasuk masalah pembagian keuntungan dari hasil usahanya, dan penyelesaian masalah jika terjadi jatuh *pailid* atau kerugian atas usahanya.⁴⁶

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan pemilik modal atau pemegang saham menyatakan bahwa yang paling berperan dalam perumusan dan penetapan perjanjian *mudharabah* adalah pihak pengelola usaha (*mudharib*), karena ia disamping sebagai pengelola usaha juga ikut sebagai penanam saham atau investor dalam usaha bisnisnya. Maka unsur-unsur yang dimasukkan dalam perjanjian kerja cenderung menguntungkan pengelola usaha (*mudharib*).⁴⁷

Dalam hal penetapan kriteria yang berkaitan dengan kelalian pengelola usaha yang berimbas kepada jatuh kerugian atau jatuh *pailit* tidak tercantumkan dalam perjanjian kontrak kerjasama dan tidak ikut disinggung-singung pada saat perumusan perjanjian *mudharabah* antara pemegang saham atau investor dengan pengelola usaha. Mereka tidak menganggap itu bagian yang paling penting dalam bisnis usahanya.⁴⁸

Kalau dalam perjalanan nanti warung cawan coffe gayo mengalami kerugian atau jatuh *pailit* baru dicari solusi dalam mengatasi hal tersebut. Walaupun sering terjadi multi tafsir antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha dalam menilai unsur-unsur yang dianggap kelalaian pengelola usahanya.⁴⁹

Menurut hasil wawancara peneliti dengan pemilik modal bahwa pengelola usaha sudah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab selaku pengelola usaha dalam melaksanakan kegiatan operasional usahanya, mulai dari mengelola kegiatan pelayanan

⁴⁶ Zahri, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁴⁷ Zahri, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁴⁸ Rizky, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁴⁹ Dani, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

pelanggan sampai pada menjaga kebersihan dan keamanan. Semua saya lakukan dengan serius dan komit sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang tertuang dalam kontrak kerjasama.⁵⁰

Pada saat diwawancarai dengan pengelola usaha bahwa pemilik modal ikut mengatur dan berperan dalam kegiatan operasional bisnis usaha warung cawan coffe gayo, dan sangat kencang melongtarkan kritikan terhadap pengelola usahanya, mulai dari kegiatan pelayanan pelanggan sampai pada kegiatan pengaturan karyawan/pekerja dalam melayani pengunjung di warung cawan coffe gayo Kota Malang.⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi perjanjian *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang adalah sebelum memulai atau membuka suatu usaha kedua belah pihak sepakat merumuskan dan menetapkan perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) dalam bentuk tertulis. Begitu juga pihak pengelola usaha (*mudharib*) sudah mengelola bisnis usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan operasional, mulai dari kegiatan pelayanan pelanggan/pengunjung sampai pada menjaga kebersihan dan keamanan.

Namun masih ada sisi yang kurang relevan pada saat mengimplementasinya, meliputi: **pertama**, perjanjian akad *mudharabah* yang lupa merumuskan, dan menetapkan tentang kriteria *mudharib* yang dianggap lalai, dan lengah pada saat mengelola usaha yang berimbas kepada jatuh kerugian, atau jatuh *pailit*/bangkrut, dan **kedua**, pemilik modal (*shahib al-mal*) masih ikut mencampuri dalam urusan pengelolaan usaha (*mudharib*) warung cawan coffe gayo Kota Malang.

⁵⁰ Zahri, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁵¹ Dani, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

2. Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil pada warung cawan coffe gayo Kota Malang

Sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil merupakan hal yang sangat urgen dijelaskan secara, dan transparan dalam perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*). Pembagian keuntungan dari hasil usaha adalah berupa imbalan yang diterima oleh pemilik modal atau investor dan pengelola usaha. Dimana dengan pembagian keuntungan hasil usaha diharapkan dapat mencegah kedua belah pihak dari segala perselisihan dalam bisnis usahanya. Kegiatan pembagian hasil usaha sebagai syarat mukhlak yang harus dilaksanakan antara pemilik modal dengan pengelola usahanya.

Pembahagian keuntungan hasil usaha adalah salah satu unsur terpenting yang harus diperjelas secara rinci dalam perjanjian *mudharabah*. Karena perjanjian *mudharabah* sebagai bentuk nota kesepahaman antara pihak penanam modal usaha (*shahib al-mal*) dengan pihak pengelola modal usaha (*mudharib*). Para semua pihak wajib mentaati dan mengindahkan sesuai dengan akad perjanjiannya. Bila ada yang keliru dan kurang jelas dapat diselesai secara musyawarah dan damai.⁵²

Menurut hasil wawancara peneliti dengan salah satu pemilik modal atau investor mengatakan bahwa sistem pembagian keuntungan hasil usaha ditetapkan pada saat perumusan, dan penetapan perjanjian kontrak kerjasama dan dibagi langsung dalam masa 3 (tiga) bulan. Sistem pembagian bagi hasil atau keuntungan model tersebut sudah menjadi komitmen bersama antara pemilik modal dengan pengelola usaha warung cawan coffe gayo Kota Malang.⁵³

Kemudian dari hasil wawancara peneliti dengan pengelola usaha dijelaskan bahwa pembagian keuntungan terhadap hasil usaha warung cawan coffee gayo Kota Malang didasarkan pada nota kesepahaman

⁵² Dani, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁵³ Rizky, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

atau kontrak kerja. Dimana keuntungan yang dibagi adalah keuntungan bersih (*nett profit*) setelah dikurangi pemotongan zakat 2,5 % dan pengembangan usaha 27, 5 %, sedangkan nisbah untuk pemilik modal/investor disepakati sebesar 70 % dari keuntungan bersih.⁵⁴

Pembagian keuntungan seperti penjelasan tersebut diatas diperkuat oleh hasil wawancara peneliti dengan salah seorang pemilik modal atau investor, dimana 70 % dari keuntungan bersih akan dibagi sesuai dengan jumlah saham yang investasi ke dalam bisnis usahanya. Sedangkan 30 % lagi dikeluarkan untuk zakat dan pengembangan usahanya.⁵⁵

Implementasi pembahagian hasil usaha atau keuntungan dilakukan dengan cara perhitungan dalam satu saham seharga 1.000.000,- IDR, jika perorang menanam 2 saham maka nilainya menjadi Rp. 2.000.000,- IDR berlaku kelipatan. Untuk lebih jelas masing-masing pemilik modal/investor menanam saham sebagai berikut:

- a. Investor satu menanamkan 1 saham, yakni Rp. 1.000.000,- IDR
- b. Investor dua menanamkan 1 saham, yakni Rp. 1.000.000,- IDR
- c. Investor tiga menanamkan 3 saham, yakni Rp. 3.000.000,- IDR
- d. Investor empat menanamkan 5 saham, yakni Rp. 5.000.000,- IDR
- e. Investor lima menanamkan 8 saham, yakni Rp. 8.000.000,- IDR

Jumlah keseluruhan saham yang terkumpul adalah 18 saham senilai Rp. 18.000.000,- IDR dengan jumlah 5 (lima) pemilik modal/investor.

⁵⁶

Kalau keuntungan bersih diperoleh Rp. 5.000.000,- IDR dalam 3 (tiga) bulan maka dibagi 18 saham = 277.777,- IRD persaham. Jika pemilik modal/investor memiliki 5 (lima) saham, maka keuntungan

⁵⁴ Dani, Wawancara, (Malang, 20 Juli 2020)

⁵⁵ Dian, Wawancara, (Malang, 21 Juli 2020)

⁵⁶ Dian, Wawancara, (Malang, 21 Juli 2020)

yang didapat Rp. 277.777,- dikalikan 5 (lima) saham = Rp. 1.388,885,-⁵⁷

Sistem pembagian keuntungan tersebut, ternyata ada diantara pemilik modal atau pemegang saham kurang sependapat dibebankan biaya pengembangan usaha 27 %, karena terlalu tinggi sehingga dapat menguras keuntungan bersih untuk dibagi sesuai dengan jumlah saham yang ditanam atau diinvestasikan. Kemudian biaya pengembangan usaha masih bersifat umum dan belum ada gambaran yang jelas kemana anggaran tersebut digunakan.⁵⁸

Selanjutnya zakat yang dipotong 2,5 % yang seharusnya diserahkan kepada pemegang saham atau investor (*shahib al-mal*) jangan langsung dipotong dari hasil perolehan keuntungan yang diperoleh. Kemudian walaupun dipotong harus ditetapkan sistem dan kemana disalurkan, bukan disalurkan kepada pihak peminta dan pembuat permohonan yang datang ke tempat tersebut.⁵⁹

Begitu juga dalam hal pengeluaran biaya kebersihan, keamanan, dan operasional kurang mendapat kejelasan yang jelas dari pengelola usahanya. Seharusnya biaya-biaya tersebut harus dirinci secara jelas item-item pengeluarannya supaya para pemilik saham (*shahib al-mal*) tidak meragukan terhadap pengelola usaha (*mudharib*) dalam hal penggunaan dana tersebut.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem pembahagian keuntungan atau bagi hasil usaha pada warung cawan coffe gayo Kota Malang adalah pembagian keuntungannya didasarkan pada nota kesepahaman atau kontrak kerjasama, yaitu pembahagian keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan bersih (*nett profit*) setelah dikurangi pemotongan zakat 2,5

⁵⁷ Dian, Wawancara, (Malang, 21 Juli 2020)

⁵⁸ Rizky, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁵⁹ Rizky, Wawancara, (Malang, 29 Juli 2020)

⁶⁰ Dian, Wawancara, (Malang, 21 Juli 2020)

% dan pengembangan usaha 27,5 %, sedangkan nisbah untuk pemilik modal/investor disepakati sebesar 70 % dari keuntungan bersih.

Namun masih terlihat dalam implementasinya pembagian keuntungan masih memasukkan atau membebani biaya bersifat pribadi, seperti pemotongan zakat sebanyak 2,5 % yang seharusnya diserahkan kepada pemegang saham atau investor (*shahib al-mal*, dan pengelola usaha (*mudharib*) masing-masing, bukan dipotong langsung dari hasil perolehan keuntungannya.

3. Pembayaran gaji/upah Karyawan pada warung cawan coffe gayo Kota Malang

Pembayaran gaji/upah (*ijarah*) merupakan pengeluaran yang wajib ditunaikan oleh pengelola usaha kepada karyawan (*ijarah dzimah*). Upah mengupah merupakan transaksi antara pengelola usaha (*mudharib*) dengan para pekerja yang disyaratkan dalam bentuk akad *ijarah*. Gaji/upah mengupah harus dapat mendatangkan manfaat kedua belah pihak, yaitu antara pemberi jasa layanan dengan penerima hasil jasa layanan. Gaji/upah mengupah harus jelas jenis, volume, sifat dan luas tanggung jawabnya serta besar upahnya yang diberikan kepada pekerja yang memberikan jasa layanannya.

Dalam penelitian ini hanya fokus pada upah mengupah (*ijarah dzimah*) kegiatan membantu bisnis usahanya. Pekerjaan pada warung cawan coffe gayo dapat digolongkan ke dalam bidang pelayanan jasa, dan dilompokkan ke dalam pekerjaan informal. Dimana para karyawan/pekerja tidak mendapatkan perlindungan hukum yang formal, sehingga pekerja tidak memiliki hak untuk menggugat atau menuntut jika terjadi suatu hal yang merugikan karyawan/pekerja. Kalau merasa dirugikan ia dapat memutus hubungan kerjasama secara sepihak. Begitu juga pihak pengelola (*mudharib*) kalau merasa tidak diuntungkan juga bisa melakukan pemutusan hubungan sepihak dengan para karyawan/pekerja.

Dalam rangka memperoleh data yang lengkap, dan *valid* tentang pembayaran gaji/upah (*ijarah*) pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nuruzzahri, dkk selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) dan dengan Bapak Dani selaku pengelola modal (*mudharib*) serta dengan Bapak Raziq dan Hendra selaku karyawan/pekerja. Semua yang peneliti wawancara tersebut menjadi nara sumber kunci atau data primer untuk mengungkap masalah yang sedang diteliti.

Berikut ini peneliti akan menjelaskan tentang perjanjian pembayaran gaji/upah (*akad ijarah*) karyawan, dan sistem pembayaran gaji/upah (*akad ijarah*) karyawan pada warung cawan coffe gayo Kota Malang.

a. Perjanjian upah mengupah

Dalam menjalankan bisnis usaha pada warung cawan coffe gayo Kota Malang tersebut, pengelola usaha mengangkat dan mempekerjakan 2 (dua) orang karyawan/pekerja untuk melaksanakan tugas sebagai penyedia, dan pelayan minuman, dan makanan ringan kepada pelanggan/pengunjung. Secara bergilir masing-masing mereka bertugas untuk melaksanakan tugas tersebut secara baik dan benar dalam melayani pelanggan/pengunjung yang datang ke warung cawan coffe gayo Kota Malang.⁶¹

Lebih lanjut hasil wawancara peneliti dengan pengelola usaha bahwa perjanjian upah mengupah (*akad ijarah*) pada warung cawan coffe gayo Kota Malang dilakukan secara lisan, bukan dalam bentuk tertulis antara pengelola usaha dengan para karyawan/pekerja. Perjanjian *ijarah* dilakukan dalam bentuk lisan dalam ijab dan kabul antara pengelola usaha dengan pihak karyawan/pekerja.⁶²

⁶¹ Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁶² Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

Hasil wawancara tersebut diperkuat oleh karyawan/pekerja bahwa perjanjian upah mengupah (akad *ijarah*) dilakukan dalam bentuk perjanjian secara lisan, dimana upah/gaji dibayar atau diberikan setiap awal bulan. Jumlah upah/gaji diberikan tanpa melihat besar kecil keuntungan yang didapat oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*) warung cawan coffe gayo Kota Malang.⁶³

Kemudian menurut hasil wawancara peneliti dengan pemilik modal bahwa karyawan/pekerja melakukan perjanjian upah mengupah (akad *ijarah*) terhadap gaji/upah dalam bentuk lisan dengan pihak karyawan. Kami selaku pemilik modal ikut bertanggung jawab dan mengontrol terhadap upah/gaji karyawan/pekerja supaya lancar dan tertip proses pembayaran upah/gaji. Bagi mereka yang penting bekerja dengan jujur, rajin dan tekun dengan sendirinya gaji/upah akan dibayar sesuai dengan janjinya.⁶⁴

Kemudian berdasarkan perjanjian upah mengupah tersebut, pengelola usaha menugaskan karyawan/pekerja untuk bekerja sama-sama pagi, sore dan malam untuk melayani para pelanggan yang mengunjungi warung cawan coffe gayo. Para karyawan/pekerja harus selalu siap siaga menyambut dan menerima tamu dengan ramah, senyum dan familer setiap hari kerjanya. Dalam melayani para pelanggan/pengunjung tersebut selalu didampingi dan dibantu oleh pengelola usaha, terutama pada waktu-waktu banyak tamu, waktu istirahat, dan shalat.⁶⁵

Perjanjian upah mengupah belum memiliki Standar Operasional Prosudural (SOP) yang jelas terhadap upah/gaji karyawan/pekerja, dan juga belum ada pembagian tugas secara rinci terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian juga

⁶³ Raziq, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁶⁴ Dian, Wawancara, (Malang, 20 Juli 2020)

⁶⁵ Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

belum ada batasan wewenang dan tanggung jawab antara pengelola usaha dengan para karyawan/pekerja.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perjanjian upah mengupah (akad *ijarah*) yang diimplementasikan pada warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah dilaksanakan menurut akad *ijarah*, hanya saja masih ada sisi-sisi yang kurang relevan dengan akad *ijarah*, seperti belum ada Standar Operasional Prosudural (SOP) yang jelas pada saat memperkerjakan karyawan/pekerja, dan juga belum memiliki pembagian tugas secara rinci terhadap pekerjaan yang harus dilakukan serta belum ada batasan wewenang dan tanggung jawab antara pengelola usaha dengan para karyawan/pekerja.

b. Sistem pembayaran gaji/upah karyawan

Akad *ijarah* merupakan perjanjian ijab dan kabul antara pengelola usaha dengan pihak karyawan/pekerja. Akad *sihbat ijarah* dilakukan bersamaan dengan membuat kontrak kerja antara pengelola usaha dengan para karyawan/pekerja. Kontrak kerja dilakukan secara lisan, berupa penjanjian-penjanjian secara lisan, bukan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.⁶⁷

Sistem pembayaran *ijarah* (upah/gaji) dilakukan secara langsung oleh pengelola usaha (*mudharib*) kepada pekerja/karyawan setiap bulan sesuai dengan hasil kesepakatan antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Sedangkan perjanjian antara pengelola usaha (*mudharib*) dengan pihak karyawan/pekerja tidak lakukan perjanjian dalam bentuk tertulis, akan tetapi dilakukan dalam bentuk lisan.⁶⁸

Pembayaran gaji/upah kepada 2 (dua) orang pekerja/karyawan dilakukan secara tunai, baik kepada

⁶⁶ Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁶⁷ Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁶⁸ Dani, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

karyawan/pekerja yang bertugas sebagai pembuat kopi maupun kepada petugas pengantar minuman dan makanan kepada meja pelanggan. Kami menetapkan gaji yang sama kepada ke 2 (dua) karyawan/pekerja dengan pertimbangan bahwa mereka sama-sama bisa membuat kopi dan saling tukar pekerjaan diantara ke 2 (dua) mereka.⁶⁹

Pembayaran upah/gaji kepada kami selaku karyawan/pekerja perbulan sebanyak Rp. 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), tanpa ada pemotongan sedikitpun, kecuali ada ambilan pada bulan sebelumnya. Bahkan waktu kami berhalangan atau ada sesuatu lain hal gaji kami tetap utuh kami terima sesuai dengan perjanjiannya.⁷⁰

Selama ini menurut hasil wawancara peneliti dengan karyawan/pekerja menyatakan bahwa pengelola usaha sering membayar upah/gaji tidak tepat waktu. Kondisi seperti ini sangat merugikan pihak kami selaku karyawan/pekerja karena dapat berimbas kepada kebutuhan hidup sehari-hari. Kami selaku karyawan/pekerja menerima dengan lapang dada tanpa kami protes kepada kepada pihak pengelola usaha (*mudharib*).⁷¹

Lebih lanjut karyawan/pekerja sangat menginginkan gaji/upah dibayar menurut persentase keuntungan yang didapat oleh pihak warung cawan coffee gayo Kota Malang. Karena semakin banyak pelanggan yang kami layani, maka semakin lelah kami dalam bekerja. Disinilah letak ketidak kesesuaian antara gaji yang kami terima dengan usaha yang kami lakukan pada saat melakukan pelayanan kepada pelanggan.⁷²

Walaupun kondisi yang demikian, kami selaku karyawan/pekerja tetap terjalin hubungan yang harmonis dengan

⁶⁹ Dian, Wawancara, (Malang, 20 Juli 2020)

⁷⁰ Raziq, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁷¹ Raziq, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁷² Hendra, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

pengelola usaha, tetap bekerja dengan ikhlas, rajin dan tekun, mana tahu kedepan gaji/upah kami dinaikkan sesuai dengan usaha yang kami lakukan untuk memajukan warung cawan coffe gayo Kota Malang.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah/gaji karyawan yang dilakukan oleh pengela usaha warung cawan coffe gayo Kota Malang adalah pembayaran upah/gaji dibayar sesuai menurut perjanjian secara lisan, hanya saja gaji/upah yang diterima oleh para karyawan/pekerja belum diberikan tepat waktunya, dan upah/gaji dibayar bukan berdasarkan pada persentase keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut.

C. Implementasi *Mudharabah* Pada Warung Cawan Coffe Gayo Ditinjau Menurut Hukum Islam

Implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang terdapat kesamaan dan perbedaan dengan hukum Islam, terutama terkait masalah perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*), sistem pembagian hasil usaha, dan pembayaran gaji/upah karyawan.

1. Akad *mudharabah* Ditinjau Hukum Islam

Dalam pelaksanaan perserikatan antara pemilik modal dengan pengelola usaha harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Rukun dan syarat merupakan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam perserikatan usaha bisnis dan bagian yang tidak bisa terlepas dari unsur yang satu dengan unsur-unsur lainnya dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan benar salah atau sah atau tidaknya perbuatan tersebut.⁷⁴

Mudharabah merupakan perserikatan para pemilik modal dengan pihak yang memiliki keahlian dalam berdagang atau bisnis, dimana pihak pemodal menyisihkan sebagian harta mereka untuk

⁷³ Raziq, Wawancara, (Malang, 28 Juli 2020)

⁷⁴ Abdul Azis Dahlah, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1510.

modal usaha. Kemudian pihak pengelola usaha dengan keahlian yang ia miliki dapat meraih keuntungan sebanyak-banyaknya untuk dibagi keuntungan hasil usaha sesuai dengan perjanjian bersama.⁷⁵

Berdasarkan hasil temuan penelitian di lapangan bahwa implementasi perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, bahwa pada awalnya kedua belah pihak sepakat membuat perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) secara tertulis sebelum memulai aktivitas bisnis usahanya. Kemudian pemilik modal (*shahib al-mal*) menyerahkan uang kepada pengelola usaha (*mudharib*) sebagai modal usaha, dan pengelola usaha menerima uang tersebut sebagai modal usahanya untuk dikelola sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*).

Merujuk pada hasil temuan tersebut diatas terlihat bahwa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) sudah memenuhi ketentuan rukun, dan syarat akad *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan pendapat Sayid Sabiq bahwa akad *mudharabah* baru dianggap sah bila melakukan ijab, dan qabul yang keluar dari orang memiliki keahlian berdagang (*mudharib*)⁷⁶. Kemudian terpenuhi syarat-syarat sah *mudharabah*, yaitu ada modal atau barang, melakukan akad, modal harus diketahui dengan jelas, keuntungan harus jelas persentasenya, melafatkan ijab dari pemilik modal, bersifat mutlak, yaitu pemilik modal tidak mengikat pengelola usaha.⁷⁷

Hal-hal yang masih kurang sesuai dengan hukum Islam, **pertama:** perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) lupa mencantumkan dalam rumusan perjanjian kerja sama tentang kriteria

⁷⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalat Kontektual*, (Jakarta: PT Rja Grafindo Persada, 2002), 195.

⁷⁶ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, 135-136.

⁷⁷ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 195.

yang dianggap kelalian bagi pengelola usaha yang berimbas kepada jatuh kerugian, atau jatuh *pailit*/bangkrut, dan **kedua**: pemilik modal (*shahib al-mal*) ikut mencampuri dalam pengelolaan usaha (*mudharib*) warung cawan coffe gayo Kota Malang. Hal ini sejalan dengan larangan yang dapat membatalkan akad *mudharabah*, diantaranya pemilik modal dilarang ikut mencampuri dalam pengelolaan usahanya, dan pengelola usaha tidak boleh lalai, dan lengah dalam pekerjaan yang berimbas kepada kerugian terhadap hasil usahanya.⁷⁸

Jenis akad *mudharabah* yang dipilih adalah akad *mudhrabah musytarakah*, dimana pengelola usaha menyertakan modal atau dana bersama-sama dengan investor lainnya dalam perjanjian kontrak kerja sama. Jenis akad *mudhrabah musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah muthlaqah*, dan *mudharabah muqayyadah*. Akad *mudharabah muthlaqah* merupakan akad dimana pemilik modal atau dana memberikan kebebasan kepada pengelola usaha dalam memilih jenis usaha yang akan dikelolanya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah akad dimana pemilik modal atau dana memberikan batasan kepada pengelola untuk melakukan kegiatan usahanya.

Kemudian perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) yang dipraktikkan tersebut memiliki kesamaan dengan terhadap implementasi *mudharabah* yang dipraktikkan khadijah dengan Nabi Muhammad SAW, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW ke luar negeri, dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Bentuk kontrak kerja sama antara dua pihak tersebut, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal, dan mempercayakan sejumlah modal untuk dikelola oleh pihak kedua (pengelola usaha). Pihak kedua melakukan aktivitas-aktivitas usahanya

⁷⁸ Andi Intan Cahyani, *Fiqih Muamalah*, 145-146.

untuk memperoleh keuntungan, dan dibagi keuntungan hasil usahanya sesuai dengan kesepakatan bersama.⁷⁹

Modal usaha yang diserahkan oleh pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola usaha (*mudharib*) adalah dalam bentuk uang tunai. Hal ini sejalan dengan pendapat para fuqaha tidak memperbolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang, tetapi harus berbentuk uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan tafsiran harganya, dan menyebabkan ketidak pastian (*grasar*) besarnya modal *mudharabah*. Akan tetapi para ulama mashab Hanafi membolehkannya, dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* (pengelola usaha), dan *shahibul maal* (pemilik modal). Hal yang tidak diperkenankan adalah modal *mudharabah* yang belum disetor kepihak pengelola usaha. Para fuqaha sepakat tidak bolehnya *mudharabah* dengan hutang. Sebab tanpa setoran modal, bearti *shahibul maal* (pemilik modal) tidak memberi kontribusi apapun padahal *mudharib* telah melaksanakan tugas yang diamanahkan padanya. Para ulama Syafi'i, dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akat.⁸⁰

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah biaya kigiatan selama mengelola harta *mudharabah*. Menurut imam syafi'i dalam salah argumentasinya, *mudharib* tidak berhak atas nafkah (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, baik dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin dari pemilik modal. Semuanya itu dikarenakan ia (*mudharib*) berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu adanya hak yang lain lagi. Kemudian biaya pengelolaan kadang-kadang menghabiskan keuntungan, sedangkan pemilik modal sama sekali tidak memperoleh bagian. Bahkan sering terjadi biaya pengelolaan melebihi keuntungan,

⁷⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 10, 2014), 204.

⁸⁰ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam "Analisis Fiqih dan Keuangan"*, 205-206.

sehingga bertentangan dengan perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*).⁸¹

Sedangkan menurut pasal 20 (3) KHES juga disyaratkan dalam perjanjian kontrak kerja sama (*akad mudharabah*) harus memiliki unsur kerja sama antara dua orang atau lebih, yaitu antara pihak pemodal dengan pihak yang memiliki keterampilan usaha, pembagian keuntungan berdasarkan akad perjanjian atau nota kesepahaman kedua belah pihak.⁸²

Selanjutnya dalam pasal 139 KHES dijelaskan: 1) pemilik modal dengan pihak yang memiliki kerampilan melakukan kerja sama untuk menjalankan usahanya, 2) pemilik modal dalam kerja sama *mudharabah* tidak boleh turut serta dalam menjalankan bisnis usaha. Kalau itu terjadi, maka pemilik modal dengan pengelola usaha akan mudah terjadi komplik dan perselisihan, dan 3) sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam kerjasama *mudharabah* dilakukan berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal semata.⁸³

Merujuk pada pasal 20 (3), dan 139 KHES tersebut dapat dijelaskan bahwa perjanjian kerja sama akad *mudharabah* yang dipraktekkan oleh warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, dimana pihak pemilik modal sudah menyerahkan modal usaha dan pihak pengelola usaha sudah memiliki keterampilan dalam menjalankan usaha dengan baik. Hal yang tidak relevan, yaitu pihak pemilik modal ikut campur dalam menjalankan usahanya dan dalam perjanjian *mudharabah* belum merumuskan, dan menetapkan kriteria terkait kelalaian pengelola

⁸¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. I, 2010), 383.

⁸² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 22.

⁸³ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), 41.

nusaha dan ketentuan mengenai penyelesaian jika usahanya jatuh *pailit* atau mengalami kerugian.

2. Sistem pembagian keuntungan atau hasil usaha ditinjau hukum Islam

Mudharabah merupakan suatu perkumpulan yang mengharapkan kepada laba, dan komponen dasarnya adalah penggabungan modal atau dana, dan bisnis usahanya. Laba bagi masing-masing pihak dibenarkan berdasarkan kedua komponen tersebut. Resiko yang terkandung juga menjadi pembayar laba dalam *mudharabah*. Resiko investor adalah kehilangan sebagian atau seluruh modal, sedangkan resiko *mudharib* (pekerja) adalah tidak dapat upah atas kerja, dan hasil usahanya.⁸⁴

Faktor yang mempengaruhi besar kecil perolehan hasil usaha sangat dipengaruhi, antara lain adalah kesepakatan antara pemilik modal dengan pengelola usaha, prediksi keuntungan yang akan diperoleh, respon pasar atau pelanggan, kemampuan memasarkan jasa atau barang, dan masa berlaku kontrak kerja sama.⁸⁵

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat dijelaskan bahwa implementasi pembahagian keuntungan atau bagi hasil usaha pada warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah berjalan sesuai dengan akad *mudharabah*, dimana dalam pembagian keuntungan didasarkan pada nota kesepahaman atau kontrak kerjasama, yaitu pembahagian keuntungan dibagi berdasarkan keuntungan bersih (*nett profit*) setelah dikurangi pemotongan zakat 2,5 % dan pengembangan usaha 27,5 %, sedangkan nisbah untuk pemilik modal/investor disepakati sebesar 70 % dari keuntungan bersih.

Merujuk dari hasil temuan tersebut bahwa pembagian hasil usaha tersebut sudah sesuai menurut hukum Islam. Dimana menurut hukum Islam pembagian keuntungan atau hasil usaha harus mengikuti

⁸⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih, dan Perbankan Syari'ah*, 316.

⁸⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 97.

syarat-syarat *mudharabah*, diantaranya keuntungan yang akan dibagi kepada pengelola usaha, dan kepada pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.⁸⁶

Lebih lanjut menurut Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembagian keuntungan dari hasil usaha kepada pemilik modal, dan kepada pengelola usaha selaku pekerja harus sesuai menurut kesepakatan yang tertuang dalam kontrak kerja sama.⁸⁷ Kontrak kerja sama akad *mudharabah* dibuat sebelum memulai suatu usaha, dan kedua belah pihak harus terlebih dahulu membuat kesepakatan dengan jelas, dan rinci sehingga mempermudah pembagian keuntungannya.

Persyaratan yang harus dipenuhi berkenaan dengan pembagian keuntungan atau laba dalam akad *mudharabah*, meliputi: 1) *Proporsi* atau persentase pembagian keuntungan hasil usaha antara pemilik modal dengan pengelola usaha harus jelas ketetapan dan dihitung harus benar dan rinci setelah dikeluarkan terlebih dahulu modal usaha, 2) Keuntungan tidak boleh dihitung berdasarkan presentase dari jumlah modal usaha yang diberikan *sahibul mal*, dan 3) Pembagian hasil usaha tidak dibenarkan menentukan jumlah, misalnya Rp. 5.000.000,00, atau 7.000.000,00, dan seterusnya, sebab belum tahu berapa yang sebenarnya jumlah keuntungan yang diperolehnya.⁸⁸

Kemudian dalam pembagian keuntungan tersebut harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: 1) Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi, 2) Besar rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh, 3) Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai dengan kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan, 4) Bagi hasil tergantung pada keuntungan bisnis usaha yang dijalankan, sekiranya tidak mendapat

⁸⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 195-196.

⁸⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, 97.

⁸⁸ Imam Mustofa, *Fiqh Mua'alah Komtemporer*, 132-133.

keuntungan, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali pengelola usaha (*mudharib*) lalai dalam menjalankan aktivitas bisnis usahanya, dan 5) Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.⁸⁹

Kemudian sisi yang kurang relevan adalah pembagian keuntungan hasil usaha setelah dipotong zakat 2,5 % sehingga membebani investor (*shahib al-mal*) terhadap perolehan keuntungannya. Seharusnya pembayaran zakat 2,5 % diserahkan langsung kepada investor (*shahib al-mal*) untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Rahmat Hidayat dimana dalam pembagian keuntungan hasil usaha menurut hukum Islam tidak boleh membebani biaya yang bersifat tanggung jawab pribadi, karena tanggung jawab bersifat pribadi merupakan hak otoritas bagi pemilik saham, dan pengelola usaha.⁹⁰

3. Sistem pembayaran gaji/upah karyawan ditinjau hukum Islam

Menurut hukum Islam, fiqih muamalah upah mengupah (*ijarah*) ini dikategorikan dalam akad *al-ijarah ala-a'mal*, yaitu jual beli jasa. Menurut para ulama diperbolehkan sebab upah mengupah ini yang biasa dilakukan, seperti menjahit baju, membangun rumah, jualan, dan sebagainya. Upah mengupah harus diberikan dalam bentuk pekerjaan yang jelas, dan tidak menimbulkan kemudharatan antara kedua belah pihak. Menurut hukum Islam, pekerja atau buruh disebut dengan *musta'jir*, yaitu orang yang mempunyai keahlian, dan tenaga kerja yang menerima upah atas suatu pekerjaannya.

Upah disebut juga dengan *ujrah al-misti* merupakan upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesi kerja), jika akad *ijarah* telah menyebutkan jasa (manfaat kerjanya) yang sesuai dengan jumlah upah yang telah disebutkan, dan

⁸⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil, dan Pricing Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 96.

⁹⁰ Rahmad Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 28.

disepakati antara pihak *mu'jir* (pemberi pekerjaan/jasa) dengan *musta'jir* (penerima jasa) maka pada saat melakukan upah mengupah ini menjadi sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan penelitian bahwa pembayaran upah/gaji yang dilakukan oleh warung cawan coffe gayo Kota Malang sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, dimana pembayaran upah/gaji sudah diabayar sesuai dengan perjanjian secara lisan, hanya saja pihak karyawan belum bisa menerima dengan senang hati, karena disamping dibayar gaji tidak tepat waktu, juga gaji yang dibayar bukan berdasarkan pada persentase keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut.

Menurut hukum Islam pembayaran upah/gaji (*ijarah*) terhadap suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh karyawan harus dibayar oleh pihak pengelola usaha (*mudharib*) setelah pekerjaan tersebut tuntas dikerjakan atau berakhir suatu pekerjaan.⁹¹ Berakhir suatu pekerjaan sesuai dengan akad yang telah ditetapkan oleh syara' sebagaimana akad pada umumnya.

Kalau upah mengupah (*ijarah*) berupa pekerjaan pelayanan, maka kewajiban penyerahan upah/gaji dilakukan pada akhir bulan, kecuali ada ketentuan lain menyangkut penangguhan pekerjaan, namun gajinya tetap wajib dibayar kalau akad tidak dibatalkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu wajib diserahkan upah/gaji secara berangsur dengan manfaat yang diterimanya. Kemudian diperkuat oleh pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak atas akad itu sendiri.⁹²

Di dalam ketentuan KHES upah mengupah (*ijarah*) dijelaskan dalam pasal 296, yaitu:⁹³

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), h, 121

⁹² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 121.

⁹³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 87.

- a. Waktu sihgat akad *ijarah* diucapkan harus menggunakan kalimat yang jelas, dan tidak menimbulkan penafsiran makna lain pada saat diucapkan.
- b. Praktek akad *ijarah* dapat dilaksanakan secara lisan, tulisan, dan atau isyarat.

Pelaksanaan akad *ijarah* yang dipraktekkan oleh pengelola usaha warung cawan coffe gayo Kota Malang belum relevan dengan pasal 296 KHES, karena akad *ijarah* secara lisan walaupun dapat dianggap sah menurut ketentuan agama Islam, tetapi tidak memberikan penguatan penuh kepada karyawan/pekerja. Sebab perjanjian secara tertulis disamping memberikan penguatan kepada karyawan/pekerja dapat menjadi penguatan hukum bagi karyawan/pekerja dikemudian hari.

Pembayaran upah/gaji karyawan/pekerja warung cawan coffe gayo Kota Malang dilakukan dengan cara menggunakan uang dengan jumlah yang dibayar Rp. 700.000,- perbulan sesuai dengan hasil perjanjian akad *ijarah* secara lisan. Pembayaran upah/gaji tersebut dibayar setiap awal bulan tanpa mempertimbangkan untung dan rugi usaha tersebut.

Tata cara *ijarah* yang dibenarkan di dalam KHES menyangkut upah mengupah seperti yang dijelaskan dalam pasal 307, yaitu: ⁹⁴

- a. Pembayaran jasa *ijarah* dapat berbentuk uang, surat berharga dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Pembayaran *ijarah* tersebut tanpa harus ada uang muka, atau didahulukan dan atau pembayaran *ijarah* setelah selesai *ma'jur* mengerjakan suatu pekerjaan.

Namun dari segi waktu pembayaran upah/gaji karyawan/pekerja di awal bulan sering dilanggar menurut perjanjian akad *ijarah*, sehingga membuat karyawan/pekerja kurang puas terhadap pengelola warung

⁹⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 88

cawan coffe gayo Kota Malang. Karena bagi karyawan merasa tertahan hak-hak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Menurut ketentuan KHES pasal 297, 298, dan 299 berbunyi: ⁹⁵

- a. Pasal 297, dapat dijelaskan bahwa akad *ijarah* dapat disesuaikan, dimajukan, dan diputuskan berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan.
- b. Pasal 298, dapat dijelaskan bahwa:
 - 1) Masa waktu akad *ijarah* dapat diperpanjang sesuai dengan hasil kesepakatan.
 - 2) Para pihak yang melakukan akad *ijarah* tidak boleh membatalkan hanya karena akad itu belum berlaku.
- c. Pasal 299, dapat dijelaskan bahwa karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak lain maka akad *ijarah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang berserikat.

Berdasarkan ketentuan KHES diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada pelanggaran KHES terhadap pembayaran upah/gaji yang dilakukan oleh pengelola usaha, karena sudah sesuai dengan kesepakatan bersama. Bila ada usulan dari karyawan/pekerja untuk kenaikan upah/gaji dapat dipertimbangkan keinginan mereka sejauh sanggup para pihak supaya karyawan lebih bersemangat, aktif dan kreatif dalam melayani para pelanggan warung cawan coffe gayo Kota Malang.

⁹⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 87.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi akad *mudharabah* di warung cawan coffe gajo ditinjau hukum Islam, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang, bahwa pada awalnya kedua belah pihak membuat perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) secara tertulis sebelum memulai aktivitas bisnis usahanya. Selanjutnya membagi keuntungan atau hasil usaha berdasarkan keuntungan bersih (*nett profit*) setelah dikurangi pemotongan zakat 2,5 % dan pengembangan usaha 27,5 %, sedangkan nisbah untuk pemilik modal/investor disepakati sebesar 70 % dari keuntungan bersih. Kemudian dalam memperkerjakan 2 (dua) orang karyawan pihak pengelola usaha (*mudharib*) membuat perjanjian upah mengupah (*akad ijarah*) secara lisan dengan pihak karyawan pada hari pertama awal masuk kerja, dan upah/gaji dibayar perbulan pada minggu akhir setiap bulan.
2. Implementasi *mudharabah* pada warung cawan coffe gayo Kota Malang secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana perjanjian kerja sama (*akad mudharabah*) yang dibuat sudah memenuhi rukun, dan syarat *mudharabah*, hanya saja kurang relevan lupa mencantumkan kriteria yang dianggap kelalian bagi pengelola usaha yang dapat berimbas jatuh kerugian, dan pihak pemilik modal (*shahib al-mal*) sering mencampuri tugas dan tanggung jawab pengelola usaha (*mudharib*) dalam operasional bisnis usahanya. Kemudian dalam hal pembahagian keuntungan juga sudah sesuai menurut hukum Islam, dimana dalam pembagian keuntungan sudah sesuai menurut nota kesepahaman atau kontrak kerjasama, dan sudah mengikuti syarat-

syarat *mudharabah*, diantaranya keuntungan yang akan dibagi kepada pengelola usaha, dan kepada pemilik modal sudah jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat, hanya saja yang masih kurang relevan, yaitu pembagian keuntungan masih dibebani zakat yang dipotong 2,5 % yang seharusnya diserahkan kepada pemilik modal (*shahib al-mal*) masing-masing, karena zakat itu merupakan tanggung jawab peribadi bagi kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian upah mengupah (akad *ijarah*) juga sudah sesuai menurut rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam, dimana akad *ijarah* dilakukan secara lisan dan upah/gaji sudah ditetapkan dari awal pertama kali masuk kerja, hanya saja yang kurang relevan, yaitu penetapan upah/gaji bukan ditentukan oleh pihak ketiga yang pahan tentang hal tersebut, sehingga dalam penetapan upah/gaji belum memiliki standar yang jelas, dan belum ada pembagian tugas secara jelas antara pengelola usaha dengan para pekerja/karyawan, sehingga tidak ada batasan wewenang dan tanggung jawab antara pengelola usaha dengan para karyawan/pekerja.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada semua pihak yang terkait dengan implementasi akad *mudharabah* di warung cawan coffe gajo Kota Malang tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Pemilik Modal

Selaku pemilik modal (*shahib al-mal*) warung cawan coffe gayo Kota Malang, hendaknya merumuskan kembali akad *akad mudharabah* secara detil dan *komprehensif* supaya tidak ikut campur tugas dan wewenang serta tanggung jawab pengelola usaha (*mudharib*), kecuali ada hal-hal yang mengakibatkan sampai jatuh *pailid* warung cawan coffe gayo Kota Malang.

2. Pengelola Usaha (*mudharib*)

Selaku pengelola usaha (*mudharib*) warung cawan coffe gayo Kota Malang, hendaknya mampu memberikan kepercayaan kepada pemilik modal (*shahib al-mal*), dan kepada karyawan/pekerja bahwa usaha yang dikelolanya berjalan sesuai dengan perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman bersama.

3. Karyawan/Pekerja Warung

Sebagai pihak karyawan/pekerja warung hendaknya bekerja sesuai perjanjian kontrak kerjasama, jujur dan bertanggung jawab tugas yang diembannya. Kalau ada yang kurang cocok hendaknya dimusyawarahkan secara arif dan bijaksana sehingga tidak ada yang dirugikan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Khusus bagi peneliti selanjutnya, hendaknya meneliti kembali masalah akad *mudharabah* terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah pengembangan sumber daya manusia bagi pemilik modal, pengelola usaha dan karyawan/pekerja yang berkaitan dengan hukum Islam, sehingga dapat terhindar dari kesalahan tinjauan hukum Islam itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam: Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2010
- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Ali Haslan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, Cet. I, 2004)
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018
- Antonio, Syafi'I Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013
- Cahyani Andi Intan, *Fiqh Muamalah*, (Makassar: Au Press, Cet.1, 2013)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadana Media Group, Cet. 1, 2016)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan mudharabah (*qiradh*)
- Ghazaly, Abdul Rahman .*Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010
- Hakim Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012)
- Hidayat Rahmat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)
- Khan, Akram Muhammad. *Tipe of Busines Organisation in an Islamic Economy, An Introduction to Islamic Economics & Finance*, Kuala Lumpur: CERT Publication SDN, BDH, 2008)
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Bandung: Fokus Media, 2010
- Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih, dan Perbankan Syari'ah*, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013
- Mashud, Musta'in. *Teknik Wawancara*, Dalam Suryanto, Metode
- Muclish Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offest, Cet. 1 2010)

- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil, dan Pricing Di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Mujahidin Ahmad, *Hukum Perbankan Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Mustofa, Imam. *Fiqih Mua'amalah Komtemporer*, Yogyakarta, Kaukaba Dipantara, 2015
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008
- ND, Mukti Fajar dan Ahmad, Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam (Hukum Fiqih Islam)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Beirut: Dar al-al-Fikr
- Soekanto, Soejorno. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011
- Suhrawardi dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. I, 2012)
- Suwiknyo Dwi, *Pengantar Akutansi Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2008
- Wardiah, Lasmi Mia. *Dasar-Dasar Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013
- Zuhaily Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Waadilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, Jilid 5, tt.

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN: Daftar Pedoman Wawancara Dengan Pengelola Usaha

A. Implementasi *Akad Mudharabah* pada Warung Cawan Coffee Gayo Kota Malang

1. *Akad Mudharabah*

- 1.1. Dalam menjalankan bisnis usaha warung cawan coffe gayo Kota Malang, apakah anda ada melakukan akad *mudharabah* ?
- 1.2. Kalau ada dilaksanakan akad *mudharabah*, apa bentuk yang dipilih akad *mudharabah* tersebut ?
- 1.3. Menurut anda, apa yang menjadi tujuan yang sangat mendasar melakukan akad *mudharabah* dalam bisnis usahanya ?
- 1.4. Kemudian bagaimana anda melakukan akad *mudharabah* dalam bisnis usahanya ?
- 1.5. Apa saja unsur-unsur yang harus ada dalam akad *mudharabah* dalam bisnis usahanya ?
- 1.6. Apa saja kriteria pengelola usaha dianggap lalai dalam bisnis usahanya ?
- 1.7. Selanjutnya apakah pemilik modal ikut mencampuri dalam pengelolaan bisnis usahanya ?

2. Implementasi sistem pembahagian keuntungan atau hasil usaha

- 2.1. Apakah pembagian keuntungan atau bagi hasil sudah dilakukan sesuai menurut akad *mudharabah*?
- 2.2. Bagaimana sistem pembagian keuntungan atau bagi hasil sudah dilakukan ?
- 2.3. Bagaimana cara perhitungan pembagian keuntungan atau bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha ?
- 2.4. Apakah keuntungan yang dibagi berdasarkan keuntungan bersih (*nett profit*) setelah dikurangi pemotongan ?
- 2.5. Jika ya, jenis apa saja yang dipotong sebelum dilakukan pembagian keuntungannya ?

LAMPIRAN: Daftar Pedoman Wawancara Dengan Pemilik Modal

A. Implementasi Akad *Mudharabah* pada Warung Cawan Coffee Gayo Kota Malang

1. Akad *Syirkah Mudharabah*

- 1.1. Apakah anda sepakat dengan pengelola usaha melakukan akad *mudharabah* dalam kerjasama usaha bisnis warung cawan coffe gayo Kota Malang ?
- 1.2. Kalau anda sepakat melakukan akad *mudharabah* dalam kerjasama bisnisnya, apakah dilakukan dalam bentuk lisan atau dalam bentuk tertulis ?
- 1.3. Menurut anda siapakah yang paling berperan dalam merumuskan dan menetapkan akad *mudharabah* ?
- 1.4. Apakah dalam akad *mudharabah* termasuk membicarakan masalah kriteria yang dianggap kelalaian bagi pengelola usahanya ?
- 1.5. Jika jatuh *pailit* bisnis usahanya, apa yang menjadi kriteria pengelola usaha dianggap lalai ?
- 1.6. Kemudian apakah pengelola usaha memiliki tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan bisnis usahanya ?

2. Sistem pembahagian keuntungan atau hasil usaha

- 2.1. Berapa kali dalam setahun dilakukan pembagian keuntungan atau bagi hasil ?
- 2.2. Apakah sudah relevan sistem pembagian keuntungan atau hasil usaha yang tersebut dalam akad *mudharabah*?
- 2.3. Kalau kurang relevan, dimana saja yang dianggap kurang relevan, tolong jelaskan ?
- 2.4. Apakah sependapat pembagian keuntungan didasarkan keuntungan bersih (*nett profit*) setelah dikurangi pemotongan ?
- 2.5. Menurut anda, apa saran terhadap pembagian keuntungan atau bagi hasil usaha dianggap adil ?

LAMPIRAN: Daftar Pedoman Wawancara Dengan Karyawan/Pekerja

A. Sistem pembayaran Upah/Gaji

1. Bagaimana sistem pembayaran upah/gaji kepada karyawan/pekerja ?
2. Berapa besaran upah/gaji karyawan/pekerja dalam sebulan ?
3. Apakah diwarung tersebut memiliki standar operasional prosudural (SOP) dalam memperkerjakan karyawan/pekerja ?
4. Selama ini apakah upah/gaji dibayar setiap awal bulan ?
5. Menurut anda apakah tepat waktu dibayar upah/gaji kepada saudara?



LAMPIRAN: Dokumentasi Objek Penelitian



LAMPIRAN: Wawancara dengan bapak Dani selaku *owner* Warung Cawan Coffee Gayo



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama Lengkap : Muharrir Herman
Tempat & Tanggal lahir : Gampong Cot, 17 Mei 1998
NIM : 16220016
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat Rumah : Jl. Bakti Pemuda Lr. Bahagia Seunebok
Meulaboh Aceh Barat
Alamat Kos : Jl. Sunan Kalijaga no 18
Nomor Telepon / HP : 0822-4029-1535
E-mail : hmuarrir@gmail.com

<u>Pendidikan Formal</u>	
2000-2002	TK. Al-Quran Meulaboh
2002-2008	MIN Dayah Baro
2008-2011	MTsS Model Meulaboh
2013-2016	MAS Ruhul Islam Anak Bangsa Aceh Besar
2016-2020	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang